



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-10
SEMARANG

PUTUSAN NOMOR 68-K/PM II-10/AD/XI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN MILITER II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Agung Priya Wicaksono
Pangkat, NRP	: Sertu/21130056030794
Jabatan	: Katim Sanlap.
Kesatuan	: Sandidam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir	: Semarang, 24 Juli 1994
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Dusun Bandungan RT/RW 02/03, Kel. Kalongan Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak 8 Februari 2019 sampai dengan 28 Februari 2019 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Ka Sandidam IV/Diponegoro Nomor Kep/1-13/11/2019 tanggal 7 Februari 2019, kemudian Penahanan dibebaskan berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Ka Sandidam IV/Diponegoro selaku Anum Nomor Kep /2-13/11/2019 tanggal 27 Februari 2019, terhitung mulai tanggal 29 Desember 2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer II-10 Semarang tersebut diatas;

- Membaca** : Berkas Perkara dari Danpomdam IV/Diponegoro Nomor BP-02/A-02/IV/2019/IV tanggal 19 September 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro Nomor Kep/112/IV/V/2019 tanggal 20 April 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/38/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor Tapkim/68-K/PM II-10/AD/XI/2019 tanggal 14 November 2019.
4. Penunjukan Panitera tentang penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera/68-K/PM II-10/AD/XI/2019 tanggal 14 November 2019.
5. Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor Tapsid/ 68-K/PM II-10/AD/XI/2019 tanggal 14 November 2019.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
- Mendengar** : 7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/38/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.
- Memperhatikan** : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penggelapan," sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 372 KUHP, Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar:
- a. Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 11 (sebelas) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
- b. Menetapkan barang bukti berupa :
- Berupa barang :
- 1) 1 (satu) unit mobil daihatzu Xenia warna abu-abu Nopol H 8851 CY beserta kunci kontak dan STNK Nomor rangka MHKV1BA1JEK041243 Nomor Mesin MD88504.
- 2) 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih Nopol H 9076 UZ beserta kunci kontak dan STNK Nomor rangka MHKMSEA2JGJ006959 Nomor MesinINRF 129308.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) unit mobil Suzuki ertiga warna silver Nopol H 9418 AL beserta kunci kontak dan STNK Nomor Rangka MHYKZE81SJ224653 Nomor Mesin K14BT1084920.

4) 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol H 8792 FL beserta kunci kontak dan STNK Nomor rangka MHKM1BA2JEK058270 Nomor Mesin ME28466.

5) 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam Nopol H 8852 LE beserta kunci kontak dan STNK Nomor Rangka MHKV1BA1 JFJ007190 Nomor Mesin K3MG20992 (Hade unit/unit TV radio retak dan ban serep tidak ada).

6) 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1436 PZS beserta kunci kontak dan STNK Nomor Rangka MHKM1BA2JDKK037107, Nomor Mesin mc373551.

7) 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih Nopol 9053 BH beserta kunci kontak dan STNK Nomor Rangka rangka MHKV1BA1JEK042621 Nomor Mesin ME16910.

Berupa surat:

1) 3 (tiga) lembar bukti tanda terima perjanjian penitipan 1 (satu) unit mobil jenis Daihatzu Xenia warna abu-abu Nopol H 8851 CY .

2) 3 (tiga) lembar bukti tanda terima perjanjian penitipan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih Nopol H 9076 UZ.

3) 3 (tiga) lembar bukti tanda terima perjanjian penitipan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna silver Nopol H 9418 AL.

4) 3 (tiga) lembar bukti tanda terima perjanjian penitipan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol H 8792 FL.

5) 3 (tiga) lembar bukti tanda terima perjanjian penitipan 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam Nopol H 8852 LE.

6) 3 (tiga) lembar bukti tanda terima perjanjian penitipan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1436 PZS.

7) 3 (tiga) lembar bukti tanda terima perjanjian penitipan 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih Nopol 9053 BH.

8) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat Sertu Agung Priya Wicaksono tanggal 09-01-2019.

9) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat Sertu Agung Priya Wicaksono tanggal 14-01-2019.

2. Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa atas Tuntutan Oditur Militer, Penasihat Hukum mengajukan pledoi / pembelaan hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat permohonan, yakni agar Terdakwa dijatuhi pidana yg sering-ringannya, dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan gadai kendaraan tersebut karena terbelit oleh hutang piutang.
2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena bermain judi Online, sehingga mengambil jalan pintas untuk cepat mendapatkan uang dengan cara menggadaikan kendaraan yang bukan miliknya.
3. Bahwa Terdakwa ada itikad baik dengan bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang diderita para korban.
4. Bahwa para saksi memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Terdakwa yang sering-ringannya.
5. Bahwa Terdakwa dan keluarganya telah meminta maaf kepada para korban dan para korban juga telah memaafkan Terdakwa.
6. Bahwa Terdakwa mengakui semua apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
7. Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum maupun norma-norma lainnya yang berlaku.

Sehubungan dengan fakta yuridis tersebut di atas, kiranya Yth. Majelis Hakim sebelum menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa perlu kami kemukakan hal-hal sebagaimana terurai di bawah ini sebagai bahan pertimbangan untuk dapatnya meringankan hukuman bagi Terdakwa, sebagai berikut:

1. Bahwa selama menjalani proses hukum, baik dari mulai penyidikan sampai dengan di dalam persidangan, Terdakwa berperilaku sopan dan santun serta kooperatif dan berterus terang mengakui atas perbuatannya serta tidak berbeli-belit terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga memperlancar proses persidangan dan senantiasa menjunjung tinggi kewibawaan dan kehormatan Pengadilan Militer.
2. Bahwa Terdakwa teramat sangat menyesali yang mendalam atas perbuatannya dan memohon ampun serta berjanji untuk tidak akan lagi mengulangi perbuatannya bahkan tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum ataupun norma-norma lainnya yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa bertanggung jawab dan mau mengganti kerugian dari pemilik Rental dan teman-teman Tentara dari Terdakwa.
4. Bahwa seluruh Kendaraan yang digadaikan oleh Terdakwa telah kembali kepada pemiliknya.
5. Bahwa orangtua Terdakwa juga turut bertanggung jawab atas perbuatan Terdakwa dengan berusaha untuk menjual tanah kakak Terdakwa.
6. Bahwa selama Terdakwa menjalani proses hukum dari mulai penyidikan sampai dengan sekarang telah menjadikan beban secara moril, psikologis maupun sosial baik terhadap diri Terdakwa pribadi, keluarga, lingkungan kedinasan, lingkungan pergaulan dan lingkungan keluarga besar Terdakwa.
7. Bahwa dikarenakan loyalitas dan dedikasi yang tinggi di kedinasan, Kasandidam IV/Dip sebagai Anjum Terdakwa memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa melalui Surat Kasandidam IV/Dip Nomor B/405/X/2019 tanggal 8 Oktober 2019.

Oleh karena itu, kami mohon dengan penuh harap kiranya Yth. Majelis Hakim Militer yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berkenan memutuskan agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya berdasarkan pertimbangan fakta- fakta di persidangan serta pertimbangan lainnya.

3. Bahwa replik yang diajukan oleh Oditur Militer terhadap pledoi Penasihat Hukum, Oditur Militer menyatakan, oleh karena pledoi Penasihat Hukum hanya bersifat permohonan keringanan hukuman, tidak mempersalahkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana, maka Oditur Militer menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dan Oditur Militer tetap pada tuntutan.

4. Bahwa terhadap replik yang diajukan Oditur Militer, Penasihat Hukum mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada pledoinya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur diatas yang disusun secara Alternatif, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan November tahun dua ribu delapan belas sampai dengan Januari tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tahun dua ribu sembilan belas di rumah Sdr. Putra Yulianto Nugroho di Ds. Kajangan Rt. 007 Rw. 002 Kel. Kalongan Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang dan di depan Alfa Mart depan kantor Deninteldam IV/Diponegoro Semarang serta di Kantor Hubdam IV/Diponegoro Semarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang” dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Militer Secaba PK tahun 2013 melalui pendidikan di Rindam IV/Diponegoro selama lima bulan setelah dilantik dengan pangkat Serda kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IV/Dip Klaten selama dua bulan kemudian berdinast di Yonif 408/SBH, selanjutnya setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini masih berdinast aktif dengan pangkat Sertu NRP 21130056030794.
2. Bahwa pada tanggal 14 November 2018 sekira Pukul 20.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi-1 di Ds. Kajangan Rt. 007 Rw. 002 Kel. Kalongan Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang Propinsi Jawa Tengah dengan menggunakan kaos dinas warna hijau dan celana PDH dengan maksud untuk merental **mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8851 CY** dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) **katanya untuk kepentingan Kesatuannya Sandidam IV/Diponegoro** dan Saksi-1 pada tanggal **15 November 2018 sempat diajak ke Kesatuan Terdakwa untuk meyakinkan bahwa mobil tersebut akan digunakan oleh Satuan Terdakwa kemudian Saksi-1 menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8851 CY kepada Terdakwa.**
3. Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran ke satu uang rental 1 (satu) Unit mobil jenis Daihatsu Xenia warna Abu-abu Nopol H 8851 CY pada tanggal 18 November 2018 sekira Pukul 18.00 WIBuang sewa rental tanggal 14 Nopember 2018 per 4 (empat) hari sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian tanggal 28 Nopember 2018 sekira Pukul 13.00 WIB per 10 (sepuluh) hari sebesar Rp.2.500.000,0 (Dua juta rupiah), pada tanggal 8 Desember 2018 sekira Pukul 22.00 WIB per sepuluh hari sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah),pada tanggal 18 Desember 2018 sekira Pukul 19.00 WIB per sepuluh hari sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 29 Desember 2018 jatuh tempo pembayaran ke-5 (lima) rental tanggal 19 Desember 2018 per sepuluh hari sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa mulai tanggal **8 Januari 2019 sekira Pukul 08.30 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019** Terdakwa tidak membayar sisa rental 1 (satu) Unit mobil Jenis Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8851 CY per 7 (tujuh) hari sebesar Rp.1.750.000,- (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan dengan alasan uang rental belum cair dari Kesatuan Terdakwa yang menggunakan mobil tersebut.

5. Bahwa Terdakwa dalam merental mobil mengikuti mekanisme dan ketentuan yang ada di rental "Putra" yaitu Terdakwa menandatangani Surat Perjanjian Penitipan Kendaraan bermeterai 6000 (enam ribu) dan surat tanda terima kendaraan yang Terdakwa tanda tangani sebagai penyewa dan sdr. Putra Yulianto Nugroho sebagai pemilik Rental "Putra" dengan surat Perjanjian yang ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai berikut :

- a. Mobil yang dirental menjadi tanggung jawab Sdr. Putra Yulianto Nugroho pemilik rental "Putra" dimana Terdakwa sebagai Pihak penerima sewa tidak boleh menyewakan, menggadaikan ataupun menyerahkan dengan cara apapun kepada pihak lain.
- b. Segala resiko mobil (biaya resiko mobil) yang Terdakwa sewa menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku penyewa mobil (penerima titipan).
- c. Apabila terjadi keterlambatan pengembalian mobil sewa maka Terdakwa diwajibkan membayar biaya perpanjangan sewa (denda sesuai perjanjian).
- d. Apabila sebagai penerima titipan mobil tidak boleh menyalahgunakan mobil sewa untuk melakukan tindak pelanggaran hukum dan penginapan serta akomodisasi supir (bila memakai supir rental) menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku penerima titipan mobil (penyewa).

6. Bahwa surat tanda terima kendaraan berisikan bukti tanda terima Terdakwa sebagai penerima titipan kendaraan dan Sdr. Putra Yulianto Nugroho sebagai pemilik Rental "Putra" yang menyerahkan mobil, tanda terima tersebut mencantumkan identitas mobil yang Terdakwa sewa serta kelengkapan mobil seperti STNK, kunci kontak, dongkrak, roda cadangan (berserta kunci roda) dan sebagainya merupakan kelengkapan kendaraan.

7. Bahwa Terdakwa juga merental beberapa unit mobil dengan alasan mobil-mobil tersebut digunakan oleh Kersatuan Terdakwa Sandidam IV/Diponegoro kemudian Terdakwa tidak membayar sisa uang rental diantaranya :

- a. Pada tanggal 16 Nopember 2018 sekira Pukul 23.00 WIB rental 2 (dua) unit mobil dengan kesepakatan harga per unit Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dan Saksi-1 mengantar 2 (dua) unit mobil Toyota Avanza warna putih Nopol H 9076 UZ (disupirin Sdr. Mei Setiawan), dan 1 unit mobil Suzuki Ertiga warna Silver Nopol H 9418 AL yang diantar langsung oleh Saksi-1 ke kantor Sandidam IV/Diponegoro keesok harinya akan tetapi kemudian Terdakwa tidak membayar uang rental Avanza warna putih Nopol H 9076 UZ per tujuh hari sebesar Rp.1750.000,- (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), juga tidak membayar uang rental Suzuki Ertiga warna Silver Nopol H 9418 AL per tujuh hari sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai kesepakatan harga rental per unitnya.

b. Pada tanggal 22 Nopember 2018 sekira Pukul 17.30 WIB rental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol H 8792 FL dengan harga sewa per hari Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan meminta Saksi-1 mengantarkan mobil tersebut ke kantor Sandidam IV/Diponegoro sekira Pukul 18.00 WIB setelah sampai di kantor Terdakwa, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa membuat perjanjian rental mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol H 8792 FL yang ditanda tangani oleh Terdakwa Sertu Agung Priya Wicaksono dan Terdakwa tidak membayar sisa uang rental mobil tersebut kepada Saksi-1 per tujuh hari sebesar Rp.1.750.000,- (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai kesepakatan.

c. Pada tanggal 16 Desember 2018 sekira Pukul 13.00 WIB merental satu unit mobil lagi dengan kesepakatan harga per hari Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) mobil Xenia warna hitam nopol H 8852 LE , dan Saksi-1 mengantarkannya dikantor Terdakwa Sandidam IV/Diponegoro bertemu Terdakwadan menandatangani surat perjanjian rental mobil Xenia warna hitam Nopol H 8852 LE kemudian Terdakwa tidak membayar sisa uang rental mobil tersebut kepada Saksi-1 per tujuh hari sebesar Rp.1.750.000,- (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai kesepakatan.

d. Pada tanggal 20 Desember 2018 sekira Pukul 21.30 WIB merental lagi satu unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B 1436 PZS dengan kesepakatan harga rental per hari Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) , selanjutnya sekira Pukul 22.00 WIB Sdr. Joko Supriyanto atas suruhan Terdakwa mengambil mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B 1436 PZS kerumah Saksi-1 selanjutnya Terdakwa tidak membayar sisa uang rental mobil tersebut kepada Saksi-1 per tujuh hari sebesar Rp.1.750.000,- (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai kesepakatan.

e. Bahwa Terdakwa pada tanggal 25 Desember 2018 sekira Pukul 17.30 WIB merental satu unit mobil lagi dengan harga per hari Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) , selanjutnya sekira Pukul 20.00 WIB, Sdr. Joko Supriyanto atas perintah Terdakwa kerumah Saksi untuk mengambil mobil rental jenis Daihatsu Zenia warna putih Nopol K 9053 BH, perjanjian pinjam/rental mobil jatuh tempo pembayaran sepuluh hari kedepan seperti pembayaran kemudian Terdakwa tidak membayar sisa uang rental mobil tersebut kepada Saksi-1 per tujuh hari sebesar Rp.1.750.000,- (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai kesepakatan.

8. Bahwa pada tanggal 8 januari 2019 sekira Pukul 10.00 WIB Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk meminta semua kekurangan uang rental mobil mobil tersebut yang dirental oleh Terdakwa dan Terdakwa meminta Saksi-1 pada Pukul 11.30 WIB menemui Terdakwa didepan Gor Patriot Kodam IV/Diponegoro, kemudian Saksi-1 bersama dengan Sdr. Mulyono datang ke kantor Terdakwa akan tetapi tidak bertemu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa, kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa kembali, dan Terdakwa menyampaikan sedang mencari dananya, sekira Pukul 13.00 WIB Terdakwa menemui Saksi-1 dan Sdr. Mulyono dan hanya membayar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan uang Terdakwa sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dipinjam oleh seniornya, selanjutnya Terdakwa berjanji kepada Saksi-1 dengan Surat perjanjian /kwitansi **SEWA MOBIL PUTRA yang berbunyi "SAYA AGUNG PRIYA W YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI AKAN MEMBAYAR RP.20.000.000,- (DUA PULUH JUTA RUPIAH) PADA HARI RABU TANGGAL 9 JANUARI 2019 PADA PUKUL 20.00 WIB PUTRA YULIANTO SELAKU PERMILIK DANA TERSEBUT"**.

9. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2019 sekira Pukul 20.00 WIB Saksi-1 dengan menggunakan handphone menghubungi Terdakwa namun Handphone Terdakwa tidak aktif, dan pada tanggal 10 Januari 2019 sekira Pukul 15.00 WIB Saksi-1 melihat Whatshap Terdakwa online, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan membayar lunas pukul 19.00 WIB, sekira Pukul 19.15 WIB Terdakwa mentranfer sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) ke rekening Saksi-1 melalui rekening Bank Mandiri Norek 2010-0110-9622-1205-6 an. Putra Yulianto Nugroho, sedangkan **kekurangannya sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) Terdakwa berjanji akan mengembalikan pada tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp.8000.000,- (Delapan juta rupiah) sudah termasuk dendanya satu juta rupiah.**

10. Bahwa pada tanggal **11 Januari 2019** sekira Pukul 10.20 WIB Saksi-1 dengan menggunakan handphone menghubungi Terdakwa untuk meminta uang rental mobil namun Terdakwa meminta waktu mundur setelah melaksanakan Sholat Jum'at dan sekira **Pukul 13.43 WIB melalui Whatshap Saksi meminta uang rental mobil kepada Terdakwa namun tidak dibalas**, sekira Pukul 19.00 WIB Saksi-1 menghubungi Whatshap Terdakwa lagi meminta uang kekurangan pembayaran kepada Terdakwa namun Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 masih hujan sehingga tidak bisa ke ATM, dan sekira Pukul 21.00 WIB Saksi menghubungi lagi Terdakwa namun tidak ada balasan dan sampai pada tanggal 13 Januari 2019 Handphone Terdakwa tidak aktif.

11. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2019 sekira Pukul 08.30 Saksi-1 bersama Sdr. Mei Setiawan datang ke kantor Sandidam IV/Diponegoro untuk menemui Terdakwa selanjutnya diadakan musyawarah bersama yang diketahui oleh Pasipam Sandidam IV/Diponegoro An. Kapten Cpm Abidin dan Kasandidam IV/Diponegoro Letkol Kristianto, selanjutnya Terdakwa Sertu Agung Priya Wicaksono membuat perjanjian sebagai berikut :

a. Sertu Agung Priya Wicaksono berjanji mengembalikan 7 (tujuh) unit mobil sebagai berikut :

1) 1 Unit mobil Jenis Daihatzu Xenia warna abu-abu Nopol H 8851 CY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 Unit Toyota Avanza warna putih Nopol H 9076 UZ
- 3) 1 Unit Suzuki Ertiga warna silver Nopol H 9418 AL
- 4) 1 Unit Toyota Avanza warna silver Nopol H 8792 FL
- 5) 1 Unit mobil Daihatsu Xenia warna Hitam Nopol H 8852 LE
- 6) 1 unit Toyota Avanza warna Silver Nopol B 1436 PZS
- 7) 1 unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol k 9053 BH.

Selambat lambatnya pada tanggal 21 Januari 2019 dan saat ini ke 7 (tujuh) unit mobil rental Saksi-1 sudah dikembalikan kepada Saksi-1.

b. Sertu Agung Priya Wicaksono **harus** membayar kekurangan pembayaran Rental ke-6 (enam) sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) ditambah bunga sebesar Rp.1000.000,- (Satu juta rupiah) Total berjumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) serta kekurangan pembayaran rental tanggal 8 sampai dengan tanggal 14 januari 2019 tujuh hari tujuh unit mobil.

12. Bahwa Terdakwa sampai dengan tanggal 15 Januari 2019 tidak menyelesaikan pembayaran sisa rental ke tujuh unit mobil Saksi-1, kemudia Saksi-1 menyerahkan penyelesaian perkaranya ke Penyidik Pomdam IV/Diponegoro atas nama Pelda Wakid Rifai (Saksi-10) dan dibuatkan Laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/I/2019 tanggal 16 Januari 2019 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum membayar kekurangan uang rental 7 (tujuh) unit mobil Saksi-1 sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) sudah termasuk denda biaya pembayaran rental yang terlambat.

13. Bahwa kepada pemilik Rental " Putra " Sdr. Putra Yulianto Nugroho (Saksi-1) untuk meyakinkan pemilik rental tersebut, Terdakwa beralasan bahwa mobil yang dirental akan digunakan untuk kepentingan Dinas satuan Terdakwa (Sandidam IV/Dip), bahkan saat ditagih uang pembayaran rental tersebut karena sudah jatuh tempo, Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bahwa uang belum turun atau belum cair dari Kesatuan Terdakwa (Sandidam IV/Diponegoro).

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan November tahun dua ribu delapan belas sampai dengan Januari tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tahun dua ribu sembilan belas di rumah Sdr. Putra Yulianto Nugroho di Ds. Kajangan Rt. 007 Rw. 002 Kel. Kalongan Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang Propinsi Jawa Tengah dan di depan Alfa Mart depan kantor Deninteldam IV/Diponegoro Semarang serta di kantor Hubdam IV/Diponegoro Semarang atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan " , dengan cara – cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Militer Secaba PK tahun 2013 melalui pendidikan di Rindam IV/Diponegoro selama lima bulan setelah dilantik dengan pangkat Serda kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IV/Dip Klaten selama dua bulan kemudian berdinast di Yonif 408/SBH, selanjutnya setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini masih berdinast aktif dengan pangkat Sertu NRP 21130056030794.

2. Bahwa pada tanggal 14 November 2018 sekira Pukul 20.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi-1 di Ds. Kajangan Rt. 007 Rw. 002 Kel. Kalongan Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang Propinsi Jawa Tengah dengan menggunakan kaos dinas warna hijau dan celana PDH dengan maksud untuk merental **mobil Daihatzu Xenia warna abu-abu Nopol H 8851 CY** dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk kepentingan Kesatuannya **Sanditam IV/Diponegoro** dan Saksi-1 pada tanggal 15 November 2018 diajak ke Kesatuan Terdakwa untuk meyakinkan bahwa mobil tersebut akan digunakan oleh Satuan Terdakwa, kemudian Saksi-1 menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatzu Xenia warna abu-abu Nopol H 8851 CY kepada Terdakwa.

3. Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran ke satu uang rental 1 (satu) Unit mobil jenis Daihatzu Xenia warna Abu-abu Nopol H 8851 CY pada tanggal 18 November 2018 sekira Pukul 18.00 WIB uang sewa rental tanggal 14 Nopember 2018 per 4 (empat) hari sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian tanggal 28 Nopember 2018 sekira Pukul 13.00 WIB per 10 (sepuluh) hari sebesar Rp.2.500.000,0 (Dua juta rupiah), pada tanggal 8 Desember 2018 sekira Pukul 22.00 WIB per sepuluh hari sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah),pada tanggal 18 Desember 2018 sekira Pukul 19.00 WIB per sepuluh hari sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 29 Desember 2018 jatuh tempo pembayaran ke-5 (lima) rental tanggal 19 Desember 2018 per sepuluh hari sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

4. Bahwa mulai tanggal 8 Januari 2019 sekira Pukul 08.30 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019 Terdakwa tidak membayar sisa rental 1 (satu) Unit mobil Jenis Daihatzu Xenia warna abu-abu Nopol H 8851 CY per 7 (tujuh) hari sebesar Rp.1.750.000,- (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan uang rental belum cair dari Kesatuan Terdakwa, namun tanpa sepengetahuan Saksi-1 sebagai pemilik Rental Mobil Terdakwa pada bulan November 2018 sekira Pukul 19.15 WIB telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahatzu Xenia warna abu-abu Nopol H 8851 CY kepada Sdr. Sulardi (Saksi-6) dan transaksi gadai dilakukan di depan Alfa Mart depan kantor Deninteldam IV/Diponegoro dan Terdakwa meyakinkan kepada Saksi-6 bahwa mobil tersebut aman serta tidak bermasalah sambil menunjukkan STNK serta foto copy BPKB dan uang gadai sesuai kesepakatan sebesar Rp.20.000.000,0- (dua puluh juta rupiah) selanjutnya uang gadai mobil tersebut sudah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa diantaranya untuk membayar hutang-hutang dan untuk memenuhi biaya kebutuhan sehari-hari.

5. Bahwa Terdakwa dalam merental mobil mengikuti mekanisme dan ketentuan yang ada di rental "Putra" yaitu Terdakwa menandatangani Surat Perjanjian Penitipan Kendaraan bermeterai 6000 (enam ribu) dan surat tanda terima kendaraan yang Terdakwa tanda tangani sebagai penyewa dan sdr. Putra Yulianto Nugroho sebagai pemilik Rental "Putra" dengan surat Perjanjian yang ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai berikut :

- a. Mobil yang dirental menjadi tanggung jawab Sdr. Putra Yulianto Nugroho pemilik rental "Putra" dimana Terdakwa sebagai Pihak penerima sewa tidak boleh menyewakan, menggadaikan ataupun menyerahkan dengan cara apapun kepada pihak lain.
- b. Segala resiko mobil (biaya resiko mobil) yang Terdakwa sewa menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku penyewa mobil (penerima titipan).
- c. Apabila terjadi keterlambatan pengembalian mobil sewa maka Terdakwa diwajibkan membayar biaya perpanjangan sewa (denda sesuai perjanjian).
- d. Apabila sebagai penerima titipan mobil tidak boleh menyalahgunakan mobil sewa untuk melakukan tindak pelanggaran hukum dan penginapan serta akomodidasi supir (bila memakai supir rental) menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku penerima titipan mobil (penyewa).

6. Bahwa surat tanda terima kendaraan berisikan bukti tanda terima Terdakwa sebagai penerima titipan kendaraan dan Sdr. Putra Yulianto Nugroho sebagai pemilik Rental "Putra" yang menyerahkan mobil, tanda terima tersebut mencantumkan identitas mobil yang Terdakwa sewa serta kelengkapan mobil seperti STNK, kunci kontak, dongkrak, roda cadangan (beserta kunci roda) dan sebagainya merupakan kelengkapan kendaraan.

7. Bahwa Terdakwa juga merental beberapa unit mobil dengan alasan mobil-mobil tersebut digunakan oleh Kersatuan Terdakwa Sandidam IV/Diponegoro, kemudian digadaikan kepada orang lain diantaranya :

- a. Pada tanggal 16 Nopember 2018 sekira Pukul 23.00 WIB rental 2 (dua) unit mobil dengan kesepakatan harga per unit Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dan Saksi-1 mengantar 2 (dua) unit mobil Toyota **Avanza warna putih Nopol H 9076 UZ** (disupirin Sdr. Mei Setiawan), dan **1 unit mobil Suzuki Ertiga warna Silver**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol H 9418 AL ke kantor Sandidam IV/Diponegoro kemudian Terdakwa **tidak membayar uang rental Avanza warna putih Nopol H 9076 UZ** per tujuh hari sebesar Rp.1.750.000,- (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), **juga tidak membayar uang rental Suzuki Ertiga warna Silver Nopol H 9418 AL** per tujuh hari sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian tanpa sepengetahuan saksi-1 Terdakwa menggadaikan **satu Unit Toyota Avanza warna Putih Nopol H 9076 UZ milik Sdr. Mei Setiawan yang dirental dari Saksi-1** kepada Praka Kurniawan Lingga anggota Denhubdam IV/ Diponegoro digadai sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) kemudian uang gadai mobil tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

b. Pada tanggal 22 Nopember 2018 sekira Pukul 17.30 WIB rental 1 (satu) unit mobil **Toyota Avanza warna Silver Nopol H 8792 FL** dengan harga sewa per hari Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan meminta Saksi-1 mengantarkan mobil tersebut ke kantor Sandidam IV/Diponegoro sekira Pukul 18.00 WIB setelah sampai di kantor Terdakwa, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa membuat perjanjian rental mobil **Toyota Avanza warna Silver Nopol H 8792 FL** yang ditanda tangani oleh Terdakwa Sertu Agung Priya Wicaksono kemudian pada bulan **November 2018** satu Unit mobil **Avanza warna Silver Nopol H 8792 FL** milik Sdr. Wiyono Slamet yang dirental Terdakwa dari Saksi-1 dan tanpa sepengetahuan Saksi-1 telah digadaikan kepada Serda wawan Purwoko Anggota Hubdam IV/Diponegoro dengan uang gadai sebesar Rp.15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) dan Terdakwa tidak membayar sisa rental mobil tersebut kepada Saksi-1 per tujuh hari sebesar Rp.1.750.000,- (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai kesepakatan.

c. Pada tanggal 16 Desember 2018 sekira Pukul 13.00 WIB merental satu unit mobil lagi dengan harga per hari Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) mobil **Xenia warna hitam nopol H 8852 LE**, dan Saksi-1 mengantarkannya dikantor Terdakwa Sandidam IV/Diponegoro bertemu Terdakwad dan menandatangani surat perjanjian rental mobil Xenia warna hitam Nopol H 8852 LE kemudian tanpa sepegetahuan Saksi-1, Terdakwa telah menggadaikan mobil tersebut kepada Praka Kurniawan Lingga anggota Denhubdam IV/ Diponegoro dengan uang gadai sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan Terdakwa tidak membayar uang sewa rental mobil tersebut kepada Saksi-1 sebesar **per tujuh hari sebesar Rp.1.750.000,- (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** sesuai kesepakatan.

d. Pada tanggal 20 Desember 2018 sekira Pukul 21.30 WIB merental lagi satu unit mobil **Toyota Avanza warna hitam Nopol B 1436 PZS** dengan harga per hari Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) , selanjutnya sekira Pukul 22.00 WIB Sdr. Joko Supriyanto atas suruhan Terdakwa mengambil mobil **Toyota Avanza warna hitam Nopol B**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1436 PZS kerumah Saksi-1 kemudian tanpa sepengetahuan Saksi-1 Terdakwa gadaikan mobil tersebut kepada Praka Kurniawan Lingga anggota Denhubdam IV/Diponegoro dengan uang gadai sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa tidak membayar uang sewa rental mobil tersebut kepada Saksi-1 sebesar per tujuh hari sebesar Rp.1.750.000,- (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai kesepakatan.

e. Bahwa Terdakwa pada tanggal 25 Desember 2018 sekira Pukul 17.30 WIB merental satu unit mobil lagi dengan harga per hari Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) , selanjutnya sekira Pukul 20.00 WIB, Sdr. Joko Supriyanto atas perintah Terdakwa kerumah Saksi untuk mengambil mobil rental jenis Daihatzu Zenia warna putih Nopol K 9053 BH, perjanjian pinjam/rental mobil jatuh tempo pembayaran sepuluh hari kedepan seperti pembayaran sebelumnya kemudian mobil tersebut akan tetapi tanpa sepengetahuan Saksi-1 Terdakwa gadaikan mobil tersebut kepada Praka Eko anggota Yonif 400/BR sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa tidak membayar sisa uang rental mobil tersebut kepada Saksi-1 sebesar per tujuh hari sebesar Rp.1.750.000,- (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai kesepakatan.

8. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2019 sekira Pukul 08.30 Saksi-1 bersama Sdr. Mei Setiawan datang ke kantor Sandidam IV/Diponegoro untuk menemui Terdakwa selanjutnya diadakan musyawarah bersama yang diketahui oleh Pasipam Sandidam An. Kapten Cpm Abidin dan Kasandidam IV/Diponegoro Letkol Kristianto, selanjutnya Terdakwa Sertu Agung Priya Wicaksono membuat perjanjian sebagai berikut :

a. Sertu Agung Priya Wicaksono berjanji mengembalikan 7 (tujuh) unit mobil sebagai berikut :

- 1) 1 Unit mobil Jenis Daihatzu Xenia warna abu-abu Nopol H 8851 CY
- 2) 1 Unit Toyota Avanza warna putih Nopol H 9076 UZ
- 3) 1 Unit Suzuki Ertiga warna silver Nopol H 9418 AL
- 4) 1 Unit Toyota Avanza warna silver Nopol H 8792 FL
- 5) 1 Unit mobil Daihatzu Xenia warna Hitam Nopol H 8852 LE
- 6) 1 unit Toyota Avanza warna Silver Nopol B 1436 PZS
7. 1 unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol k 9053 BH.

Selambat lambatnya pada tanggal 21 Januari 2019 dan saat ini ke 7 (tujuh) unit mobil rental Saksi-1 sudah dikembalikan kepada Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sertu Agung Priya Wicaksono harus membayar kekurangan pembayaran Rental ke-6 (enam) sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) ditambah bunga sebesar Rp.1000.000,- (Satu juta rupiah) Total berjumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) serta kekurangan pembayaran rental tanggal 8 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019 tujuh hari tujuh unit mobil.

9. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2019 saat Saksi-1 menemui Terdakwa dikantor Sandidam IV/Diponegoro, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa posisi ke 7 (tujuh) mobil yang dirental dari Saksi-1 telah digadaikan kepada orang lain.

10. Bahwa Terdakwa sampai dengan tanggal 15 Januari 2019 tidak menyelesaikan pembayaran sisa rental ke tujuh unit mobil Saksi-1, kemudian Saksi-1 menyerahkan penyelesaian perkaranya ke Penyidik Pomdam IV/Diponegoro atas nama Pelda Wakid Rifai (Saksi-10) dan dibuatkan Laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/II/2019 tanggal 16 Januari 2019 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum membayar kekurangan uang rental 7 (tujuh) unit mobil Saksi-1 sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) sudah termasuk denda biaya pembayaran rental yang terlambat.

11. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin atau memberitahukan kepada Saksi-1 Sdr. Putra Yulianto Nugroho sebagai pemilik Rental "Putra" untuk menggadaikan ke-7 (tujuh) mobil rental tersebut kepada orang lain.

12. Bahwa akibat menerima gadai unit mobil dari Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 menderita kerugian dan uang gadai terhadap para Saksi sampai dengan sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa juga uang rental kepada pemilik Rental "Putra" yaitu Saksi-1 dengan alasan uang sewa ketujuh mobil tersebut yang digunakan oleh dinas Kesatuan Terdakwa Sandidam IV/Diponegoro belum cair atau belum turun.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal:

Pertama :Pasal 378KUHP.

Atau

Kedua :Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti dan mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, namun Terdakwa membantah tidak pernah mengatasnamakan satuan lain, melainkan Hubdam IV/Diponegoro.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Kapten Chk J.H. Silaen, SH Nrp. 29100558740668, Kapten Chk Alex Bhirawa, SH Nrp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11090007760884, Lettu Chk Endro Yunianto, SH Nrp. 21960345870677 dan Serka Roy Bangkit Sukoco, SH Nrp. 21060150800587. Berdasarkan Surat Perintah Kakumdam IV/Diponegoro Nomor : Sprin/65/IV/2019 tanggal 16 April 2019 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 17 April 2019.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan dari Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Putra Yulianto Nugroho
Pekerjaan : Rental mobil.
Tempat,tanggal lahir : Semarang, 26 Juli 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Ds. Kajangan RT 007/RW 002
Kel.kalangan Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 14 November 2018 pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan menggunakan kaos dinas warna hijau dan celana PDH dengan maksud untuk menyewa mobil dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan harian lepas operator alat berat BBWS Pemali Juan Ops Da 3 (Balai Besar Wilayah Pemali Juana) di bawah Kementrian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), selain itu Saksi mengelola Sewa Mobil/Rental dengan nama "Putra" sejak bulan Maret 2018.

3. Bahwa Saksi mempunyai 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8851 CY dan pada bulan Oktober 2018 ada 4 (empat) orang yang secara suka rela meminta agar mobilnya untuk direntalkan dan ada pula yang minta untuk kerjasama rental diantaranya yaitu :

a. Sdr. Mei Setiawan, alamat.Ds Dawung Rt 02/Rw 03 Kedungpane Kec. Mijen Semarang No.HP 081313351074 memiliki 2 (dua) unit mobil, yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih Nopol H 9076 UZ dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol B 1436 PZS.

b. Sdr. Wiyoto Slamet,alamat Jl. Pelita 46 Rt 04/Rw 03 Gedang Anak Kecamatan Ungaran Timur Semarang No HP 085712007491 memiliki 1 (satu) Unit mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol H 8792 FL.

c. Sdri. Rusyami, alamat Jl. Pelita 46 Rt.04/Rw.03 Gedang Anak Kec. Ungaran Timur Semarang No HP 085848222594 memiliki 1 (satu) Unit mobil Sezuki Ertiga Warna Silver Nopol H 9418 AL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Sdr. Mulyono, alamat Sendangwaru Rt 02/Rw 04 Kecamatan Krangan Kabupaten Rembang, No Hp 081326808278 memiliki 1 (satu) Unit Mobil Daihatzu Xenia warna putih Nopol K 9053 BH.

3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 14 November 2018 sekira Pukul 20.00 WIB datang ke rumah Saksi untuk Rental mobil 1 (satu) unit mobil Saksi, yaitu Daihatzu Xenia warna abu-abu Nopol H 8851 CY dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kepentingan Kesatuannya Sandidam IV/Diponegoro dan Saksi sempat diajak ke Kesatuannya untuk meyakinkan bahwa mobil akan digunakan oleh Satuan Terdakwa dengan harga selama 24 (dua puluh) jam.

4. Bahwa dalam rental tersebut Terdakwa dan Saksi sepakat pembayaran sewa/rental mobil Daihatzu Zenia Nopol H 8851 CY oleh Terdakwa dibayar per 10 hari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan surat perjanjian ditanda tangani oleh Terdakwa.

5. Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2018 sekira Pukul 23.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi melalui Handphone untuk merental lagi 2 (dua) unit mobil dengan kesepakatan harga per unit Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, kemudian Saksi mengantar 2 (dua) unit kendaraan tersebut Toyota Avanza warna putih Nopol H 9076 UZ (disupirin Sdr. Mei Setiawan), dan 1 unit kendaraam Suzuki Ertiga warna Silver Nopol H 9418 AL yang dikemudikan Saksi ke kantor Sandidam IV/Diponegoro.

6. Bahwa setelah Saksi bertemu Terdakwa di kantor Sandidam IV/Diponegoro, Saksi dan Terdakwa membuat surat perjanjian sewa/rental, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih Nopol H 9076 UZ atas perintah Terdakwa ditanda tangani oleh Sdr. Joko Supriyanto dan 1 (satu) Unit mobil Suzuki Ertiga warna Silver Nopol H 9418 AL ditanda tangani oleh Terdakwa. Setelah selesai Terdakwa menyuruh Sdr. Joko Supriyanto untuk mengantar Saksi dan Sdr. Mei Setiawan pulang dengan menggunakan mobil Toyota Avanza milik Sdr. Joko Supriyanto.

7. Bahwa Terdakwa pada tanggal 18 Nopember 2018 sekira Pukul 18.00 WIB datang ke rumah Saksi untuk melakukan pembayaran pertama mobil yang dirental dengan perincian sebagai berikut:

a. Pembayaran rental selama 4 (empat) hari dari tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2018 untuk mobil jenis Daihatzu Xenia warna Abu-abu Nopol H 8851 CY sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

c. Pembayaran rental selama 2 (dua) hari dari tanggal 17 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2018 untuk mobil Toyota Avanza warna putih Nopol H 9076 UZ sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).

d. Pembayaran rental selama 2 (dua) hari dari tanggal 17 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 18 Nopember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 untuk mobil Suzuki Ertiga warna Silver Nopol H 9418 AL sejumlah Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).

8. Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2018 sekira Pukul 17.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi melalui Handphone, untuk rental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol H 8792 FL dengan harga sewa per hari Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan meminta Saksi mengantarkan mobil tersebut ke kantor Sandidam IV/Diponegoro, sekira Pukul 18.00 WIB Saksi sampai di kantor Terdakwa dan setelah bertemu antara Terdakwa dan Saksi membuat surat perjanjian sewa yang ditanda tangani oleh Terdakwa kemudain Saksi diantar pulang oleh Sdr. Niko.

9. Bahwa Terdakwa pada tanggal 28 Nopember 2018 sekira Pukul 13.00 WIB kerumah Saksi untuk melakukan pembayaran rental mobil yang ke-2 (kedua) dengan perincian :

a. Pembayaran rental selama 10 (sepuluh) hari dari tanggal 19 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2018 untuk mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8851 CY sejumlah Rp.2.500.000,00- (Dua juta lima ratus rupiah) .

b. Pembayaran rental selama 10 (sepuluh) hari dari tanggal 19 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2018 untuk mobil Toyota Avanza warna putih Nopol H 9076 UZ sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

c. Pembayaran rental selama 10 (sepuluh) hari dari tanggal 19 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2018 untuk mobil Suzuki Ertiga warna silver Nopol H 9418 AL sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

d. Pembayaran rental selama 6 (enam) hari dari tanggal 23 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2018 untuk mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol H 8792 FL sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).

Total uang rental berjumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)

10. Bahwa Terdakwa pada tanggal 8 Desember 2018 sekira Pukul 22.00 WIB kembali datang ke rumah Saksi memebayar rental yang ke tiga dengan rincian sebagai berikut:

Pembayaran rental selama 10 (sepuluh) hari dari tanggal 29 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018 untuk

a. Pembayaran rental selama 10 (sepuluh) hari dari tanggal 29 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018 untuk mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8851 CY sejumlah Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

b. Pembayaran rental selama 10 (sepuluh) hari dari tanggal 29 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018 untuk mobil Toyota Avanza warna putih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol H 9076 UZ sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

c. Pembayaran rental selama 10 (sepuluh) hari dari tanggal 29 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018 untuk mobil mobil Ertiga warna Silver Nopol H 9418 AL sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

d. Pembayaran rental selama 10 (sepuluh) hari dari tanggal 29 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018 untuk mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol H 8792 FL sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Total uang rental berjumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

11. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2018 sekira Pukul 13.00 WIB menghubungi Saksi melalui handphone untuk rental satu (1) unit mobil Xenia warna hitam Nopol H 8852 LE dengan harga per hari Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi mengantarkannya ke kantor Terdakwa Sandidam IV/Diponegoro ditemani oleh Sdr. Mulyono. Setelah selesai membuat surat perjanjian dengan Terdakwa, Saksi langsung pulang bersama dengan Sdr. Mulyono.

12. Bahwa Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2018 sekira Pukul 19.00 WIB kembali kembali kerumah Saksi untuk pembayaran rental mobil pembayaran ke empat dengan perincian sebagai berikut:

Pembayaran rental selama 10 (sepuluh) hari dari tanggal 29 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018 untuk mobil

a. Rental tanggal 28 Desember 2018 satu unit mobil jenis Daihatzu Xenia warna abu-abu Nopol H 8851 CY per sepuluh hari sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

b. Rental tanggal 28 Desember 2018 satu unit mobil Toyota Avanza warna putih Nopol H 9076 UZ per sepuluh hari sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

c. Rental tanggal 28 Desember 2018 satu unit mobil jenis Suzuki Ertiga warna Silver Nopol H 9418 AL per sepuluh hari sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

d. Rental tanggal 28 Desember 2018 satu unit mobil Daihatzu Xenia warna hitam Nopol H 8852 EL per dua hari sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Total uang rental berjumlah Rp. 10,500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)

13. Bahwa Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2018 sekira Pukul 21.30 WIB kembali menghubungi Saksi melalui handphone untuk meminjam/rental lagi satu unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B 1436 PZS dengan harga per hari Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) , selanjutnya sekira Pukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22:00 WIB Sdr. Joko Supriyanto atas suruhan Terdakwa mengambil mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B 1436 PZS kerumah Saksi dan Sdr. Joko Supriyanto menandatangani surat perjanjian rental mobil tersebut.

14. Bahwa Terdakwa pada tanggal 25 Desember 2018 sekira Pukul 17.30 WIB kembali menghubungi Saksi melalui handphone untuk meminjam /rental satu unit mobil lagi dengan harga per hari Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) , selanjutnya sekira Pukul 20.00 WIB, Sdr. Joko Supriyanto atas perintah Terdakwa kerumah Saksi untuk mengambil mobil rental jenis Daihatzu Zenia warna putih Nopol K 9053 BH , perjanjian pinjam/rental mobil ditanda tangani oleh Sdr. Joko Supriyanto dengan perjanjian jatuh tempo pembayaran sepuluh hari kedepan seperti pembayaran sebelumnya.

15. Bahwa Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2018 jatuh tempo pembayaran ke-5 (lima) rental mobil, sehingga Saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone, dan Terdakwa meminta keringanan mundur 1 (satu) hari pembayaran yaitu pada tanggal 29 Desember 2018, dan pada tanggal 29 Desember 2018 sekira Pukul 14.00 WIB, Saksi menemui Terdakwa di depan Post Provost Kodam IV/Diponegoro, selanjutnya Terdakwa membayar pembayaran ke-5 (lima) uang rentalan kepada Saksi dengan rincian sebagai berikut:

- a. Rental tanggal 19 Desember 2018 satu unit mobil jenis Daihatzu Xenia warna abu-abu Nopol H 8851 CY per sepuluh hari sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Rental tanggal 19 Desember 2018 satu unit mobil jenis Toyota Avanza warna putih Nopol H 9076 UZ per sepuluh hari sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Rental tanggal 19 Desember 2018 satu unit mobil jenis Suzuki Ertiga warna Silver Nopol H 9418 AL per sepuluh hari sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- d. Rental tanggal 19 Desember 2018 satu unit mobil jenis Toyota Avanza warna Silver Nopol H 8792 FL per sepuluh hari sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- e. Rental tanggal 19 Desember 2018 satu unit mobil jenis Daihatzu Xenia warna hitam Nopol H 8852 LE per sepuluh hari sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- f. Rental tanggal 19 Desember 2018 satu unit mobil jenis Toyota Avanza warna Silver Nopol B1436 PZS per delapan hari sebesar Rp.2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah).
- g. Rental tanggal 19 Desember 2018 satu unit mobil jenis Daihatzu Xenia warna putih Nopol K 9053 BH per tiga hari sebesar Rp.750,000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total uang rental berjumlah Rp. 15.650.000,- (lima belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

16. Bahwa Terdakwa pada tanggal 7 Januari 2019 jatuh tempo pembayaran ke-6 (enam) uang rental mobil dengan perincian sebagai berikut:

- a. Rental tanggal 29 Desember 2018 satu unit mobil jenis Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8851 CY per sepuluh hari sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Rental tanggal 29 Desember 2018 satu unit mobil jenis Toyota Avanza warna putih Nopol H 9076 UZ per sepuluh hari sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Rental tanggal 29 Desember 2018 satu unit mobil jenis Suzuki Ertiga warna Silver Nopol H 9418 AL per sepuluh hari sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- d. Rental tanggal 29 Desember 2018 satu unit mobil jenis Toyota Avanza warna Silver Nopol H 8792 FL per sepuluh hari sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- e. Rental tanggal 29 Desember 2018 satu unit mobil jenis Daihatsu Xenia warna hitam Nopol H 8852 LE per sepuluh hari sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- f. Rental tanggal 29 Desember 2018 satu unit mobil jenis Toyota Avanza warna Silver Nopol B 1436 PZS per sepuluh hari sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- g. Rental tanggal 29 Desember 2018 satu unit mobil jenis Daihatsu Xenia warna putih Nopol k 9053 BH per sepuluh hari sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Total uang rental berjumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

17. Bahwa Terdakwa dikarenakan pada tanggal 7 Januari 2019 belum membayar uang rental mobil, maka Saksi menghubungi Terdakwa melalui Handphone, namun Terdakwa meminta keringanan waktu mundur sampai tanggal 8 Januari 2019 dan pada tanggal 8 Januari 2019 sekira Pukul 10.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa dan Terdakwa meminta Saksi pada Pukul 11.30 WIB menemui Terdakwa didepan Gor Patriot Kodam IV/Diponegoro, dan Saksi bersama dengan Sdr. Mulyono datang tetapi tidak bertemu dengan Terdakwa, lalu Saksi menghubungi Terdakwa, dan Terdakwa menyampaikan sedang mencari dananya, sekira Pukul 13.00 WIB Terdakwa menemui Saksi dan Sdr. Mulyono dan hanya membayar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan uang Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dipinjam oleh seniorinya, selanjutna Terdakwa berjanji kepada Saksi dengan Surat perjanjian/kwitansi "Sewa mobil putra yang berbunyi "saya Agung Priya W yang bertanda tangan dibawah ini akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar Rp.20.000.000,00- (dua puluh juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 pada pukul 20.00 wib kepada Putra Yulianto selaku pemilik dana tersebut".

18. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2019 sekira Pukul 20.00 WIB Saksi dengan menggunakan handphone menghubungi Terdakwa namun Handphone Terdakwa tidak aktif, dan pada tanggal 10 Januari 2019 sekira Pukul 15.00 WIB Saksi melihat Whatshap Terdakwa online, selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan membayar lunas pukul 19.00 WIB, sekira Pukul 19.15 WIB Terdakwa mentranfer sebesar Rp.13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) ke rekening Saksi melalui rekening Bank Mandiri Norek 2010-0110-9622-1205-6 an. Putra Yulianto Nugroho, sedangkan kekurangannya sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) Terdakwa berjanji akan mengembalikan pada tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp.8000.000,- (Delapan juta rupiah).

19. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2019 sekira Pukul 10.20 WIB Saksi dengan menggunakan handphone menghubungi Terdakwa untuk meminta uang rental mobil namun Terdakwa meminta waktu mundur setelah melaksanakan Sholat Jum'atan dan sekira Pukul 13.43 WIB melalui Whatshap Saksi meminta uang rental mobil kepada Terdakwa namun tidak dibalas, sekira Pukul 19.00 WIB Saksi menghubungi Whatshap Terdakwa lagi meminta uang kekurangan pembayaran kepada Terdakwa namun Terdakwa menyampaikan kepada Saksi masih hujan sehingga tidak bisa ke ATM, dan sekira Pukul 21.00 WIB Saksi menghubungi lagi Terdakwa namun tidak ada balasan dan sampai pada tanggal 13 Januari 2019 Handphone Terdakwa tidak aktif.

20. Bahwa Saksi pada tanggal 14 Januari 2019 sekira Pukul 08.30 bersama Sdr. Mei Setiawan datang ke kantor Sandidam IV/Diponegoro untuk menemui Terdakwa selanjutna diadakan musyawarah bersama yang diketahui oleh Pasipam Sandidam An. Kapten Cpm Abidin dan Kasandidam IV/ Diponegoro Letkol Kristianto, selanjutnya Terdakwa Sertu Agung Priya Wicaksono membuat perjanjian sebagai berikut:

a. Sertu Agung Priya Wicaksono berjanji mengembalikan 7 (tujuh) unit mobil sebagai berikut:

- 1) 1 Unit mobil Jenis Daihatzu Xenia warna abu-abu Nopol H 8851 CY
- 2) 1 Unit Toyota Avanza warna putih Nopol H 9076 UZ
- 3) 1 Unit Suzuki Ertiga warna silver Nopol H 9418 AL
- 4) 1 Unit Toyota Avanza warna silver Nopol H 8792 FL
- 5) 1 Unit mobil Daihatzu Xenia warna Hitam Nopol H 8852 LE
- 6) 1 unit Toyota Avanza warna Silver Nopol B 1436 PZS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) 1 unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol k 9053 BH.

Selambat lambat pada tanggal 21 Januari 2019

b. Sertu Agung Priya Wicaksono kekurangan pembayaran Rental ke-6 (enam) sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) ditambah bunga sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) Total berjumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) serta kekurangan pembayaran rental tanggal 8 sampai dengan tanggal 14 januari 2019 yaitu sejumlah 7 (tujuh) hari untuk 7 (tujuh) unit mobil sebagai berikut:

- 1) 1 Unit mobil Jenis Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8851 CY /7 hari sebesar Rp. 1.750.000,- (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- 2) 1 Unit Toyota Avanza warna putih Nopol H 9076 UZ/7 hari sebesar Rp. 1.750.000,- (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- 3) 1 Unit Suzuki Ertiga warna silver Nopol H 9418 AL/7 hari sebesar Rp. 1.750.000,- (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- 4) 1 Unit Toyota Avanza warna silver Nopol H 8792 FL/7 hari sebesar Rp. 1.750.000,- (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- 5) 1 Unit mobil Daihatsu Xenia warna Hitam Nopol H 8852 LE/7 hari sebesar Rp. 1.750.000,- (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- 6) 1 unit Toyota Avanza warna Silver Nopol B 1436 PZS/7 hari sebesar Rp. 1.750.000,- (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- 7) 1 unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol k 9053 BH/7 hari sebesar Rp. 1.750.000,- (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Jumlah total Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)

21. Bahwa Saksi pada tanggal 14 Januari 2019 saat menemui Terdakwa dikantor Sandidam IV/Diponegoro, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa posisi ke 7 (tujuh) mobil tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

- a. 1 Unit mobil Jenis Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8851 CY milik Saksi posisinya dipegang oleh Sertu Lardi anggota Denhubdam IV/Diponegoro digadai sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
- b. 1 Unit mobil Daihatsu Xenia warna Hitam Nopol H 8852 LE milik Saksi dipegang oleh Praka Kurniawan Lingga anggota Denhubdam IV/ Diponegoro digadai sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
- c. 1 Unit Toyota Avanza warna Putih Nopol H 9076 UZ milik Sdr. Mei Setiawan dipegang oleh Praka Kurniawan Lingga anggota Denhubdam IV/Diponegoro digadai Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 Unit Suzuki Ertiga warna silver Nopol H 9418 AL milik Sdr. Rusyami posisi dipegang oleh Serka Eko anggota Hubdam IV/Diponegoro digadai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), info terakhir mobil telah digadaikan kepada orang sipil yang belum diketahui identitasnya .

e. 1 Unit mobil Avanza warna Silver Nopol H 8792 FL milik Sdr. Wiyono Slamet dipegang oleh Serda wawan Purwoko Anggota Hubdam IV/Diponegoro digadai sebesar Rp. 15.000.000,0 (Lima belas juta rupiah).

f. 1 unit Toyota Avanza warna Silver Nopol B 1436 PZS milik Sdr. Mei Setiawan dipegang oleh Praka Kurniawan Lingga anggota Denhubdam IV/Diponegoro digadai sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dan menurut Terdakwa mobil tersebut saat ini berada ditangan orang sipil (nama dan alamatnya belum diketahui).

g. 1 unit mobil Daihatzu Xenia warna putih Nopol K 9053 BH milik Sdr. Mulyono dipegang oleh Praka Eko anggota Yonif 400/BR digadai sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).

22. Bahwa Terdakwa mulai tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan 17 Januari 2019 saat Saksi diperiksa oleh Penyidik Pomdam IV/Diponegoro, Terdakwa belum membayar kekurangan uang rental 7 (tujuh) unit mobil sejumlah Rp.5.250.000,- (Lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

23. Bahwa dikarenakan Saksi tidak puas dan merasa dirugikan oleh Terdakwa dalam perjanjian tanggal 14 Januari 2019 kemudian pada tanggal 16 Januari 2019 Saksi melaporkan Terdakwa ke Penyidik Pomdam IV/Diponegoro.

24. Bahwa dari ke 7 (tujuh) mobil tersebut sekarang sudah dikembalikan semua kepada Saksi.

25. Bahwa mobil-mobil tersebut bukan milik Terdakwa semua, namun merupakan milik orang lain yang dikordinir Saksi, adapun pemilik mobil-mobil tersebut yaitu :

a. 1 Unit mobil jenis Xenia warna abu-abu Nopol H 8851 CY milik Saksi sendiri status kredit di leasing Indo Mobil Finance Jl.Gajah Mada Semarang.

b. 1 Unit mobil daihatzu Xenia warna putih Nopol H 8852 L status kredit Otomobil Finance Jl. Sriwijaya Semarang.

c. 1 Unit Toyota Avanza warna putih Nopol H 9076 UZ milik Sdr. Mei Setiawan status kredit BFI Finance Jl. Mataram Semarang.

d. 1 Unit Suzuki Ertiga warna Silver Nopol H 9418 AL milik Sdr. Rusyami (Lunas atas nama Sdr. Rubani/suami dari Sdr. Rusyami).

e. 1 Unit mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol H 8792 FL milik Sdr. Wiyono Slamet (Saksi tidak mengetahui status mobilnya).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. 1 Unit mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1436 PZS Milik Sdr. Mei Setiawan status atas nama Sdr. Mei Setiawan.

g. 1 Unit mobil Daihatsu warna putih Nopol K 9053 BH milik Sdri. Mulyono namun BPKB digadaikan di BRI Cab. Pandangan Rembang.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Mulyono
Pekerjaan : Pegawai honorer BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai)
Tempat,tanggal lahir : Rembang, 5 September 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Sendangwaru RT. 002 RW. 004 Kel. Sendangwaru Kec. Kranggan, Kab. Rembang.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Nopember 2018 sekira Pukul 22.00 WIB, saat Saksi berada di rumah Saksi-1 Sdr. Putra Yulianto Nugroho, dan mengetahui Terdakwa sebagai anggota TNI AD berpangkat Sertu yang berdinast di Sandidam IV/Diponegoro dan Saksi dengan Terdakwa sebatas Saksi sebagai pemilik mobil dan Terdakwa sebagai konsumen(penyewa) mobil rental dan tidak ada hubungan family.

2. Bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali diminta tolong sebagai supir rental oleh Saksi-1 dan pada tanggal 20 Desember 2018 Saksi menitipkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol K 9053 BH yang Saksi beli dari Sdr. Tamo yang tinggal di daerah Margoyoso Pati (Pemilik tangan kedua) pada tanggal 13 Desember 2018 lengkap dengan STNK dan BPKB, namun oleh Saksi BPKB nya digadaikan di BRI Cabang Pandangan Rembang sebagai jaminan kredit dana sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan cicilan tiap bulan Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kepada Saksi-1 dititipkan untuk direntalkan dengan kesepakatan perharinya mobil Saksi disewa kepada konsumen pada rental " Putra" sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembagian Saksi sebagai pemilik mobil sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi-1 sebagai pemilik Rental " Putra" mendapat Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) per harinya dengan perjanjian uang sewa mobil Saksi terima per 10 (Sepuluh) hari sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah).

3. Bahwa Saksi saat bekerja sama dengan Saksi-1 tidak ada perjanjian secara tertulis yang menyangkut dalam hal sistem pembagian hasil rental bila kerusakan dan kehilangan mobil yang dititipkan di Rental " Putra" milik Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi diberitahu oleh Saksi-1 sebagai pemilik Rental "Putra" pada tanggal 25 Desember 2018 mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol K 9053 BH disewa oleh Sertu Agung Priya Wicaksono (Terdakwa) guna kepentingan keperluan Perwira Atasan Terdakwa menghadapi tahun baru dan akan dirental dalam jangka waktu lama.

5. Bahwa Saksi diberitahukan oleh Saksi-1, mobil Xenia warna putih Nopol K 9053 BH milik Saksi dirental oleh Terdakwa mulai tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019 per sepuluh hari Rp.2000.000,- (dua juta rupiah)

6. Bahwa untuk mempermudah penghitungan sewa mobil Saksi, pada tanggal 29 Desember 2018 dibayarkan uang sewa selama 3 (tiga) hari Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) selanjutnya terhitung mulai tanggal 29 Desember 2018 sampai selanjutnya 10 (sepuluh) hari, yaitu mulai tanggal 8 Januari 2019 jatuh tempo pembayaran rental mobil Terdakwa tidak datang menyeter uang rentalannya kepada Saksi-1, maka Saksi bersama Saksi-1 menemui Terdakwa sekira Pukul 11,30 WIB di depan pintu gerbang GOR Patriot Kodam IV/Diponegoro, dan saat itu Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-1 sebanyak Rp.3000.000,- (Tiga juta rupiah) untuk pembayara sewa 7 (tujuh) unit mobil rental "Putra" dan berjanji akan melunasi sisa pembayaran rental "Putra" pada Pukul 20.00 WIB, dan untuk uang rental mobil Saksi pada tanggal 10 Januari 2019 sekira Pukul 22.00 WIB diselesaikan oleh Terdakwa per sepuluh hari sebesar Rp. 2000.000,- (Dua juta rupiah) di rumah orang tua Saksi-1.

7. Bahwa Saksi berharap mobil Daihatsu Xenia Nopol K 9053 BH milik Saksi dan 6 (enam) unit mobil yang menjadi korban penipuan Terdakwa agar segera dikembalikan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Wakid Rifai
Pangkat, NRP : Pelda/ 638480
Jabatan : Balaklap Lidpamfik
Satuan : Pomdam IV/ Diponegoro
Tempat,tanggal lahir : Blora, 14 November 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Batik Krajan No. 691 Semarang

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Putra Yulianto pada tanggal 1 Januari 2019 pada saat yang bersangkutan datang ke Pomdam IV/ Diponegoro dan kenal dengan Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2019 saat Terdakwa diperiksa di ruangan Tipidmilum Satlak Idik Pomdam IV/ Diponegoro dan serta tidak ada hubungan family atau keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2018 Sdr. Putra Yulianto datang ke Penyidik Pomdam IV/ Diponegoro untuk melaporkan perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa atas tujuh unit mobil berbagai jenis milik Sdr. Putra Yulianto Nugroho dkk 4 (empat) orang sebagai berikut :

- a. Daihatsu Xenia warna abu abu Nopol H-8851-CY
- b. Toyota Avansa warna putih Nopol H-9076-UZ
- c. Suzuki Ertiga warna silver Nopol H-9481-AL
- d. Toyota Avansa warna silver Nopol H-8792-FL
- e. Mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol H-8852-LE
- f. Toyota Avansa warna silver Nopol Bahwa-1436-PZS
- g. Mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol K-9053-BH

3. Bahwa kemudian Sdr. Putra Yulianto pada tanggal 1 Januari 2019 mencabut laporan polisi Nomor LP 02/A-015/XII/2018/Idik tanggal 21 Desember 2018 karena ketujuh unit mobil yang dirental oleh Terdakwa dikembalikan kepada Saksi-1 yang disaksikan oleh Kasandi Dam IV/ Diponegoro an. Letkol Kristiyanto dan Pasipam Sandidam IV/ Diponegoro an, Kapten Cpm Abidin, oleh karena Terdakwa masih belum membayar uang rental sesuai perjanjian rental ke tujuh unit mobil tersebut maka Saksi-1 menyerahkan penyidik Pomdam IV/ Diponegoro dan perbuatan Terdakwa merupakan delik pidana dan bukan delik aduan maka perkara tersebut harus diselesaikan sampai tingkat persidangan sehingga berdasarkan laporan polisi Nomor : LP-02/A-02/I/2019/Idik tanggal 16 Januari 2019 Saksi melaporkan perkara tersebut ke Penyidik Pomdam IV/ Diponegoro.

4. Bahwa menurut Saksi-1 telah dirugikan karena sampai dengan pemeriksaan sekarang ini masih ada sisa kekurangan pembayaran sewa rental ke tujuh unit mobil tersebut yang belum dibayar oleh Terdakwa kemudian Saksi-1 menyerahkan penyelesaian perkara ini ke Penyidik Pomdam IV/ Diponegoro.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : Kurniawan Lingga Pradana
Pangkat, NRP : Praka, 31090155070790
Jabatan : Taban Jurad 1 Subdenkomlap
Denhubdam
Kesatuan : Hubdam IV/Diponegoro
Tempat,tanggal lahir : Sleman, 07 Juli 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Jahe Rt.04 Rw 05, Kel. Bangun Harjo
Kec. Banyumanik Semarang.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 pada saat Saksi melaksanakan tugas di Maluku tergabung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam BP Satgas Pamrahwan Yonif 408/SBH dan Terdakwa sebagai organik Batalyon 408/SBH setelah kemudian beberapa kali pindah tugas sampai saat Saksi dan Terdakwa sama-sama berdinan di Hubdam IV/Diponegoro dan sebatas hubungan dinas atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi sekira bulan April 2017 dengan Terdakwa melakukan kerja sama (usaha) dimana Saksi sebagai penerima gadai kendaraan (mobil) dari Terdakwa sampai dengan bulan Desember 2018 sudah ada 9 (Sembilan) unit kendaraan yang Saksi terima dari Terdakwa dengan perincian sebagai berikut:

a. Sekira akhir bulan Juli 2017 Terdakwa datang kerumah Saksi menggadaikan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna putih Nopol H 9076 UZ seharga Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dengan kesepakatan Saksi potong didepan sebesar 10% dari total gadai, saat itu Saksi potong didepan sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) Saksi serahkan kepada Terdakwa, dan Terdakwa meminta waktu 1 (satu) bulan kepada Saksi dan akan menebus kembali sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).

b. Sekira bulan Mei 2018 Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi dan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Jenis Avanza warna hitam Nopol lupa seharga Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) dengan kesepakatan Saksi potong 10% dari total gadai dipotong didepan sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp. 16.200.000,- (Enam belas juta dua ratus ribu rupiah) Saksi serahkan kepada Terdakwa dan akan ditebus kembali oleh Terdakwa 1 (Satu) bulan kemudian sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah).

c. Sekira pertengahan bulan Juni 2018 Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi menggadaikan 1 (satu) unit mobil jenis Avanza warna merah Nopol lupa seharga Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) dan Saksi memotong didepan sebesar 10% dari total gadai didepan sebesar Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp.11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) Saksi serahkan kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa meminta waktu 1 (satu) bulan untuk menebus kembali sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah).

d. Sekira pertengahan bulan Juli 2018 Terdakwa bertempat di Demak dan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Jenis PickUp warna hitam Nopol lupa seharga Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) dengan kesepakatan 10% uang Saksi potong didepan dari total gadai sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.11.700.000,- (Sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa meminta waktu 1 (satu) bulan untuk menebus uang sebesar Rp.13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah).

e. Sekira awal bulan Agustus 2018 Terdakwa mengadaika 1 (satu) unit mobil jenis Avanza warna abu-abu Nopol lupa seharga Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) namun Saksi menolaknya namun Saksi membantu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggadaikan kepada Sertu Sutarso anggota Denhubdamrem 073/MKT dan transaksi gadai Saksi lakukan di Terminal Demak seharga Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dengan kesepakatan Saksi potong dimuka sebesar 10% dan sisa gadai sebesar Rp.13.500.000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) Saksi serahkan kepada Sertu Sutarso untuk ditranferkan kepada Terdakwa dan Terdakwa meminta waktu 1 (satu) bulan untuk menebus kembali sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).

f. Sekira akhir bulan September 2018 Terdakwa menggadaikan kepada Saksi 1 (satu) unit mobil Daihatzu Xenia warna hitam Nopol H 8852 LE seharga Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) namun Saksi tolak, kemudian Saksi membantu Terdakwa menggadaikan kepada Sertu Sutarso anggota Denhubrem 073/MKT dan transaksi gadai Saksi lakukan di Pombensin Tanah Abang Bandung seharga Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dengan kesepakatan 10% dipotong didepan dan Saksi terima dari Sertu Sutarso sisa gadainya Sertu Sutarso serahkan kepada Terdakwa dengan cara ditranfer dan Terdakwa meminta waktu 1 (satu) bulan dan akan ditebus kembali sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) kepada Saksi.

g. Sekira awal bulan Oktober 2018 Terdakwa akan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza silver Nopol B 1436 PZS seharga Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) namun Saksi tolak dan Saksi membantu Terdakwa menggadaikan kepada kakak Saksi yang bernama Sdr.Santo alamat Desa Ganggon Kec.Bangun Karto Turi Sleman Yogyakarta dan transaksi gadai saksi lakukan di rumah Saksi dan Saksi potong di depan sebesar 10% didepan sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisa gadai uang sebesar Rp 15.200.000,- (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) Saksi serahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa meminta waktu 1 (satu) bulan akan ditebus kembali sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada Saksi.

h. Sekira akhir bulan Nopember 2018 Terdakwa datang kerumah Saksi dan menggadaikan 1 (satu) unit mobil jenis Yaris warna putih Nopol lupa seharga Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dengan kesepakatan Saksi memotong 10% didepan dari nilai gadai sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanyanya gadai sebesar 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) Saksi serahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa meminta waktu 1 (satu) bulan akan ditebus kembali sebesar Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi.

i. Sekira akhir bulan Desember 2018 Terdakwa datang kerumah Saksi dan menggadaika 1 (satu) unit mobil jenis Agya warna merah Nopol lupa seharga Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) dengan kesepakatan Saksi potong dimuka sebesar 10% Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari total gadai saat itu Saksi serahkan kepada Terdakwa meminta waktu 1 (satu) bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan ditebus kembali sebesar Rp 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) kepada Saksi.

3. Bahwa mobil Rental “ Putra” yang digadaikan Terdakwa kepada Saksi adalah :

a. 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna putih Nopol H 9076 UZ digadaikan Terdakwa sekira akhir bulan Juli 2017 seharga Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dengan kesepakatan Saksi potong didepan sebesar 10% dari total gadai, saat itu Saksi potong didepan sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) Saksi serahkan kepada Terdakwa, dan Terdakwa meminta waktu 1 (satu) bulan kepada Saksi dan akan menebus kembali sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi.

b. 1 (satu) unit mobil Daihatzu Xenia warna hitam Nopol H 8852 LE sekira akhir bulan September 2018 Terdakwa gadaikan seharga Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) namun Saksi tolak, kemudian Saksi membantu Terdakwa menggadaikan kepada Sertu Sutarso anggota Denhubrem 073/MKT dan transaksi gadai Saksi lakukan di Pombensin Tanah Abang Bandung seharga Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dengan kesepakatan 10% dipotong didepan dan Saksi terima dari Sertu Sutarso dan sisa gadainya Sertu Sutarso serahkan kepada Terdakwa dengan cara ditranfer dan Terdakwa meminta waktu 1 (satu) bulan dan akan ditebus kembali sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) kepada Saksi.

c. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza silver Nopol B 1436 PZS Sekira awal bulan Oktober 2018 Terdakwa menggadaikan seharga Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) namun Saksi tolak dan Saksi membantu Terdakwa menggadaikan kepada kakak Saksi yang bernama Sdr.Santo alamat Desa Ganggon Kec.Bangun Karto Turi Sleman Yogyakarta dan transaksi gadai saksi lakukan di rumah Saksi dan Saksi potong di depan sebesar 10% didepan sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu jta delapan ratus ribua rupiah) dan sisa gadai uang sebesar Rp 15.200.000,- (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) Saksi serahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa meminta waktu 1 (satu) bulan akan ditebus kembali sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah kepada Saksi.

4. Bahwa pada saat Saksi menerima 3 (tiga) unit mobil gadai dari Terdakwa, Saksi tidak ada kesepakatan/perjanjian secara tertulis yang Saksi buat bersama Terdakwa hanya berdasarkan kepercayaan dan untuk meyakinkan Saksi, Terdakwa dalam menggadaikan masing-masing unit mobil tersebut menyampaikan kalau itu mobil milik temannya yang sedang butuh uang, atau istri temannya yang mau melahirkan, atau kakak perempuannya menggadaikan karena butuh uang, dan semuanya bukan mobil curian karena Terdakwa memperlihatkan foto copy BPKB nya di handphonenya.

5. Bahwa Saksi menerima gadai 3 (tiga) unit mobil dari Terdakwa mobil Avanza warna putih Nopol H 9076 UZ pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir bulan Juli 2017, mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol H 8852 LE pada akhir September 2018 dan mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1436 PZS pada awal bulan Oktober 2018, dan Terdakwa tidak ada usaha untuk menebus/menepati kesepakatan atau perjanjian yang telah disepakati antara Saksi dan Terdakwa sampai dengan tanggal 21 Januari 2019 ke 3 (tiga) unit mobil tersebut disita oleh penyidik Pomdam IV/Diponegoro.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : Eko Prasetyo
Pangkat, NRP : Serka, 21070431800287
Jabatan : Baur Provost Situud.
Kesatuan : Hubdam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 05 Februari 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Krajan Tengah Rt 05/Rw 02 Desa Meteshe Kec. Boja Kab. Kendal

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada awal Nopember 2018 dikenalkan oleh Serma Sutarno di kantor Hubdam IV/Diponegoro serta tidak ada hubungan family atau keluarga.
2. Bahwa sekira bulan Nopember 2018 Saksi didatangi Serma Sutarno dan Terdakwa, Serma Sutarno menyampaikan bahwa temannya (Terdakwa) akan menggadaikan mobilnya karena butuh uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan besoknya sekira Pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi untuk untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Ertiga warna silver Nopol H 9418 AL kepada Saksi, dan pada Pukul 16.00 WIB bertempat di kantor Hubdam IV/Diponegoro tepatnya dilapangan volley, Saksi dan Terdakwa melakukan transaksi gadai 1(satu) unit mobil Ertiga warna Silver Nopol H 9418 AL, dan Terdakwa menyerahkan mobil beserta foto kopy BPKB dan surat kehilangan STNK serta kunci kontaknya kepada Saksi, dan Saksi menyerahkan uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa.
3. Bahwa pada saat Saksi menerima gadai mobil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ertiga warna putih dari Terdakwa, Terdakwa mengatakan " bang ini mobil teman saya, dia lagi butuh uang, mobil ini adalah mobil pribadi" dengan penjelasan tersebut Saksi percaya.
4. Bahwa pada saat Saksi menerima gadai mobil Daihatsu Ertiga warna silver Nopol H 9418 AL dari Terdakwa, Terdakwa menjanjikan akan memberikan Fee sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi, dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang gadai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta rupiah) kepada Saksi dalam waktu 1 (satu) bulan, namun sampai jatuh tempo sekira bulan Desember 2018 Terdakwa tidak pernah menepati janji hingga sampai sekarang.

5. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2019 dikantor Sandidam IV/Diponegoro datang pemilik rental "Putra" atas nama Sdr. Putra Yulianto Nugroho, mengaku sudah ditipu oleh Terdakwa Sertu Agung Priya Wicaksono dengan menyewa / merental 7 (tujuh) unit mobil dengan berbagai merek, satu diantaranya 1 (satu) mobil Ertiga warna silver nopol H 9418 AL yang Saksi terima gadai dari Terdakwa.

6. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2019 sekira Pukul 07.00 WIB, dikantor Hubdam IV/Diponegoro Saksi mengembalikan mobil Ertiga warna silver melalui Kasi Pam Hubdam IV/Diponegoro an. Kapten Chb Solihin beserta foto kopy BPKB dan surat kehilangan STNK serta kunci kontaknya untuk dikembalikan kepada rental "Putra" an. Sdr. Putra Yulianto Nugroho.

7. Bahwa Saksi merasa dirugikan oleh Terdakwa, karena uang gadai mobil Ertiga warna Silver Nopol H 9418 AL sebesar Rp. 15.000.000, (Lima belas juta rupiah) yang sudah diterima Terdakwa dari Saksi sampai dengan sekarang belum dikembalikan.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6

Nama lengkap : Wawan Purwoko
Pangkat, NRP : Serda, 31000185671080
Jabatan : Ba Hubdam IV/Dip
Kesatuan : Hubdam IV/Diponegoro
Tempat,tanggal lahir : Sragen, 20 Oktober 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Grafika Pesona Asri No. 57 Rt.5
Rw.6 Gedawang Kec. Banyumanik Kota
Semarang

Pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 20 Nopember 2018 sekira Pukul 13.00 WIB dikenalkan oleh serma Sutarno anggota Hubdam IV/ Diponegoro serta tidak ada hubungan family atau keluarga.

2. Bahwa sekira Pukul 12,30 WIB pada tanggal 20 Nopember 2018, Serma Sutarno anggota Sandidam IV/Diponegoro memperkanlkan Saksi dengan Terdakwa digarasi Hubdam IV/Diponegoro , selanjutnya Serma Sutarno mengatakan kepada Saksi bahwa " Temannya butuh uang Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian Terdakwa menggadaikan kepada Saksi 1 (satu) unit mobil Brio warna putih Nopol Saksi lupa dengan gadai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Saksi menayakan kepada Terdakwa " apakah mobil ini aman ?" dan Terdakwa menjawab " mobil ini aman dan bukan rental" , selanjutnya Saksi menerima gadai 1 (satu) unit mobil Brio warna putih dari Terdakwa karena Saksi hanya punya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Terdakwa setuju kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan memberikan bunga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang akan dibagi dua kepada Saksi dan Serma Sutarno.

4. Bahwa sekira Pukul 19.15 WIB tanggal 20 Nopember 2018, Saksi dihubungi Terdakwa dan mengatakan " mas mobil sudah ada digarasi Hubdam selanjutnya Saksi menjawab " Oke saya meluncur",sekira Pukul 19.30 WIB Saksi dengan mengendarai Spdm Yamaha Vixion Nopol H 2203 CP datang ke garasi Hubdam dan bertemu dengan Terdakwa dan Serma Sutarno, selanjutnya Terdakwa memberika nomor rekeningnya kepada Saksi Norek : 0327-0103-8228-503 an. Fafa Ade Ferdiwa, selanjutnya Saksi dengan memboncengkan Serma Sutarno menuju ke ATM BRI Watugong untuk mentranfer uang Rp. 14.000,000,- (empat Belas juta ruupiah) ke rekening Bank BRI yang diberikan Terdakwa, sedangkan sisanya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Saksi bagi dua bersama Serma Sutarno.

5. Bahwa sekira Pukul 20.00 WIB Saksi bersama dengan Serma Sutarno kembali ke garasi mobil Hubdam IV/Dip untuk menemui Terdakwa serta meminta surat perjanjian gadai, tetapi Terdakwa menyampaikan "pak suratnya besok saja ya.." dan Saksi menjawab " ya sudah", setelah itu Terdakwa dan Serma Sutarno pulang dan Saksi pulang dengan mengendarai mobil Honda Brio warna putih yang diterima gadai dari Terdakwa dan Spm motor Saksi tinggal digarasi Hubdam IV/Diponegoro.

6. Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2018 Serma Sutarno datang menemui Saksi dengan memberikan surat perjanjian gadai yang Saksi tanda tangani.

7. Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2018, sekira Pukul 16.35 Serma Sutarno menyampaikan kepada Saksi melalui Whatshap " mobil akan diambil",selanjutnya Saksi menjawab " nanti malam ketemu digarasi Hubdam jam 9 malam", dan sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa datang menemui Saksi serta menukarkan mobil Honda Brio yang digadaikan Terdakwa kepada Saksi dengan menukar mobil Avanza warna silver Nopol H 8792 FL.

8. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2019 sekira Pukul 09.00 WIB Saksi datang ke Sandidam IV/Dip untuk menghadap Kasandidam IV/Dip an. Letkol Kav Kristiyanto, S.Sos untuk klarifikasi permasalahan Saksi dengan Terdakwa, selanjutnya Kasandidam IV/Dip memberikan arahan agar mobil Avanza yang Saksi terima gadai dari Terdakwa supaya dimankan dulu dan tidak boleh berpindah tangan, dan pada tanggal 21 Januari 2019 Saksi menyerahkan mobil Toyota Avanza warna Silver

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketenterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol H 8792 FL kepada Sdr. Putra Yulianto Nugroho sebagai pemilik mobil yang dirental oleh Terdakwa yang disaksikan oleh Kasandiam IV/Dip.

9. Bahwa Saksi merasa dirugikan oleh Terdakwa karena uang gadai mobil yang diterima Terdakwa sampai dengan sekarang belum dikembalikan kepada Saksi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-6 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7

Nama lengkap : Sulardi
Pangkat, NRP : Sertu,31960093141074
Jabatan : Ba Provost Denhubdam IV/Dip
Kesatuan : Hubdam IV/Diponegoro
Tempat,tanggal lahir : Wonogiri,26 Oktober 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Siroto Rt 3 Rw 7 Pudakpayung
Kec.Banyumanik Kota Kota Semarang

Pada pokoknya Saksi-7 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa bulan Nopember 2018 sekira Pukul 19.30 WIB dikenalkan oleh serma Sutarno anggota Hubdam IV/ Diponegoro serta tidak ada hubungan family atau keluarga.
2. Bahwa dibulan Nopember sekira Pukul 19.15 WIB, Serma Sutarno anggota Sandidam IV/Diponegoro memperkenalkan Saksi dengan Terdakwa digarasi Hubdam IV/Diponegoro , selanjutnya Serma Sutarno mengatakan kepada Saksi bahwa "mas ada temen saya yang butuh dana, namun dengan jaminan mobil...kamu ada uang tidak?" selanjutnya Saksi menjawab "ada uang pak tetapi mobil itu aman tidak..." selanjutnya Serma Sutarno memastikan kepada Saksi bahwa 1 (satu) unit mobil yang akan dijaminan Terdakwa mobil aman dan tidak bermasalah.
3. Bahwa sekira Pukul 19.30 WIB, Sema Sutarno anggota Sandidam IV/ Dip dengan mengendarai Spm Honda Beat memboncengkan Saksi menuju kantor Deninteldam IV/Dip tepatnya didepan Alfa Mart, menemui Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memperkenalkan diri dan menyampaikan sedang butuh uang Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dengan menjaminkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8851 CY milik temannya, dan Terdakwa memastikan kepada Saksi bahwa mobil tersebut aman.
4. Bahwa setelah Saksi mengecek STNK dan Foto kopy BPKB Mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8851 CY, kemudian Terdakwa menjelaskan mekanisme pengembalian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol H 8851 CY sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sertu Agung Priya Wicaksono (Terdakwa) akan menebus 1 (satu) unit mobil Daihatzu Xenia Nopol H 8851 CY 1 (satu) bulan kemudian yaitu pada bulan Desember 2018.
- b. Sertu Agung Priya Wicaksono (Terdakwa) akan menebus 1 (satu) unit mobil Daihatzu Xenia Nopol H 8851 CY dengan uang bunga sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.18.500.000,- (Delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Pada saat transaksi gadai tidak disertai surat pernyataan hitam diatas putih.

5. Bahwa Saksi pada bulan Desember 2018 menghubungi Terdakwa menanyakan pengembalian 1 (satu) unit mobil Daihatzu Xenia Nopol H 8851 CY namun Terdakwa menyampaikan kepada Saksi belum mempunyai uang, dan memastikan kepada Saksi apabila Terdakwa sudah ada uang akan segera menebus / mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatzu Xenia Nopol H 8851 CY yang digadai kepada Saksi.

6. Bahwa pada tanggal 18 januari 2019 sekira Pukul 09.00 WIB Kapten Chb Solihin selaku Kaurpam Hubdam IV/Dip mengumpulkan personel Hubdam IV/Dip yang menerima gadai dari Terdakwa diantaranya:

- a. Sertu Sulardi
- b. Praka Kurniawan Lingga
- c. Serka Eko Wardana
- d. Serda Wawan Purwoko
- e. Praka Eko Prasetyo

7. Bahwa pada tanggal 21 januari 2019 Pukul 09.00 WIB Saksi dan 4 (empat) orang lainnya yang menerima gadai dari Terdakwa didampingi Kaurpam Kapten Chb Solihin menyerahkan ke 7 (tujuh) unit mobil dengan berbagai merek yaitu :

- a. 1 Unit mobil Jenis Daihatzu Xenia warna abu-abu Nopol H 8851 CY
- b. 1 Unit Toyota Avanza warna putih Nopol H 9076 UZ
- c. 1 Unit Suzuki Ertiga warna silver Nopol H 9418
- d. 1 Unit Toyota Avanza warna silver Nopol H 8792 FL
- e. 1 Unit mobil Daihatzu Xenia warna Hitam Nopol H 8852 LE
- f. 1 unit Toyota Avanza warna Silver Nopol B 1436 PZS
- g. 1 unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol k 9053 BH

8. Bahwa dalam pengembalian ke-7 mobil tersebut ke Saksi-1 Putra Yulianto Nugroho disaksikan oleh orang tua Terdakwa Jito dan orang tua Terdakwa berjanji akan membantu Terdakwa untuk mengembalikan uang yang sudah diterima oleh Terdakwa dengan cara akan menjual tanah miliknya.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Eko Prasetyo
Pangkat, NRP : Praka, 31090454391288
Jabatan : Taban Denhubdam IV/Dip
Kesatuan : Hubdam IV/Diponegoro
Tempat,tanggal lahir : Pati, 14 Desember 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Hubdam Bukit Merpati IV No.38
Rt 03 Rw 010 Kel. Ngesrep
Kec.Banyumanik kota Semarang

Pada pokoknya Saksi-8 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Desember 2018 serta tidak ada hubungan family atau keluarga.
2. Bahwa pada bulan Desember 2018 sekira Pukul 17.00 WIB Saksi melihat Serka Eko Prasetyo dengan ngobrol dengan seseorang, kemudian Saksi mendekat dan bertanya kepada Serka Eko Prasetyo "Bos...lagi apa...ngobrol sama siapakah",dijawab Serka Eko Prasetyo "biasa sama orang Sandi", kemudian Saksi bertanya lagi " pangkatnya apa?" dan dijawab Serka Eko Prasetyo " Sertu" kemudian Saksi menjawab " Oh iya sudah...,saya kira letting saya".
3. Bahwa tiga hari setelah Saksi bertemu dengan Serka Eko Prasetyo dan Terdakwa, sekira pukul 16.00 WIB saat Saksi sedang dirumah, tiba-tiba ada yang menghungi Saksi melalui Telephone menjelaskan identitasnya mengaku bernama Sertu Agung Priya Wicaksono berdinan di Sandidam IV/Diponegoro dan menyampaikan akan main kerumah Saksi, dan sekira Pukul 22.00 WIB, Terdakwa datang kerumah Saksi.
4. Bahwa pada saat dirumah Saksi, Terdakwa menyampaikan niatnya akan menggadaikan mobil Honda Brio warna kuning nopol Saksi lupa dengan alasan bahwa mobil tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa menggadaikan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan kesepakatan Saksi potong 10% didepan dari nilai kesepakatan nominal gadai dan Terdakwa berjanji 1 (satu) bulan kemudian akan menebusnya kemudian Saksi menerima 1 (satu) unit mobil Honda Brio dari Terdakwa dan Saksi menyerahkan uang Rp. 13.500.000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.
5. Bahwa masih pada bulan Desember 2018, Terdakwa mengadaikan kembali mobil jenis Mobilio warna silver Nopol H 8472 FL kepada Saksi seharga Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dan Saksi menyerahkan uang gadai sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dipotong 10% dimuka dan sisanya Saksi mentranfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
6. Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Mobilio warna silver Nopol H 8472 FL kepada Saksi, saat pulang Terdakwa pinjam mobil Honda Brio yang Terdakwa gadaikan pertama kepada Saksi dengan janji besok pagi akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan lagi kepada Saksi di kantor Hubdam IV/Diponegoro, namun Terdakwa tidak mengembalikan mobil Brio tersebut kepada Saksi dengan alasan mobil Brio sudah diambil oleh pemiliknya dan uang Saksi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa.

7. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2018 sekira Pukul 20.30 WIB Saksi menanyakan uangnya sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa berjanji akan menemui Saksi di Ambarawa pada Pukul 21.00 WIB. Terdakwa bertemu Saksi dan Terdakwa mengembalikan Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi dan kekurangannya Terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit mobil Agya warna merah Nopol K 8541 CK dengan janji akan menebus dalam waktu 2 (dua) minggu kepada Saksi.

8. Bahwa sekira bulan Januari 2019 Terdakwa menelpon Saksi, menawarkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol K 9053 BH untuk digadaikan kepada Saksi sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan meyakinkan bahwa mobil tersebut milik temannya yang sedang butuh uang dengan mengirimkan fotocopy BPKB mobil Daihatsu Xenia 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui Whatsap Saksi

9. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB bertempat disamping koperasi Batalyon Raider 400/BR Saksi dan Terdakwa bertemu dan terjadilah transaksi gadai antara Saksi dan Terdakwa dimana Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol K 9053 BH dengan nilai gadai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dipotong dimuka sebesar 10% sehingga sisa Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang oleh Saksi tranferkan ke rekening yang diberikan Terdakwa kepada Saksi dan Terdakwa meminta waktu 1 (satu) bulan mobil akan ditebus kembali.

10. Bahwa setelah 3 (tiga) mobil yang digadaikan Terdakwa kepada Saksi jatuh tempo, Terdakwa tidak pernah menepati janji, dan sekira tanggal 20 Januari 2019 datang seseorang yang mengaku sebagai pemilik mobil Agya warna merah Nopol K 8541 CK kerumah Saksi dengan ditemani Serka Setio anggota Inteldam IV/Diponegoro dan 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal mengambil mobil Agya tersebut, kemudian pada tanggal 21 Januari 2019 atas perintah Kaurpam Hubdam IV/Diponegoro Kapten Chb Solihin Saksi menyerahkan 2 (dua) unit mobil yaitu mobil Mobilio warna silver Nopol H 8472 FL dan mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol K 9053 BH karena mobil-mobil tersebut bermasalah karena dirental oleh Terdakwa dari rental " Putra" dengan pemilik Sdr. Putra Yulianto Nugroho.

11. Bahwa akibat menerima gadai 3 (tiga) unit mobil dari Terdakwa, Saksi menderita kerugian Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang sampai dengan sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Saksi-9 Sutarno dan Saksi-10 Agus Suratman telah dipanggil beberapa kali oleh Oditur Militer, namun tidak hadir dan tidak ada keterangan tentang ketidakhadirannya, dan Oditur memohon agar keterangannya dibacakan dari BAP Penyidik, karena telah diberikan di bawah sumpah. Atas persetujuan dari Terdakwa dan ijin Hakim Ketua, Oditur militer membacakan BAP para Saksi tersebut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi-9

Nama lengkap : Sutarno
Pangkat, NRP : Serma, 629157
Jabatan : Bati Pok San Sandidam
Kesatuan : Sandidam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 4 Januari 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Kartika Asri C5 No. 15
Pudakpayung Semarang

Pada pokoknya Saksi-9 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2018 saat Terdakwa alih tugas ke Sandidam IV/Diponegoro dan hanya sebatas hubungan atasan bawahan serta tidak ada hubungan family atau keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan ke -3 (tiga) orang anggota Hubdam IV/Diponegoro atas nama Serka Eko Prasetyo, Serda Wawan Purwoko dan Sertu Sulardi karena kantor Saksi Sandidam IV/Diponegoro berdekatan dengan kantor Hubdam IV/Diponegoro.
3. Bahwa Saksi pada tahun 2018 pernah didatangi oleh serka Eko Prasetyo yang sedang membutuhkan satu unit mobil, dengan berkata " bang ijin...saya butuh mobil, tolong carikan ada orang yang butuh uang dan mau menggadaikan mobil... nanti saya ambil,," dan saat itu Saksi menyanggupinya, setelah satu bulan Saksi pada saat di Piketan Sandidam IV/Diponegoro bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa menanyakan "bang,...kenal dengan Serka Eko Prasetyo" Saksi jawab " kena;...dia di Hubdam IV/Diponegoro bagian pers."
4. Bahwa pada saat Terdakwa berniat akan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna putih nopol lupa, milik teman Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Serda wawan Purwoko, Terdakwa mengatakan bahwa "mobil ini aman dan bukan rental", selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Serda wawan Purwoko "mobil ini aman dan bukan rental".
5. Bahwa selanjutnya sepengetahuan Saksi, Serda Wawan menerima gadai dari Terdakwa 1 (Satu) unit mobil Brio warna putih senilai Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan 3 (tiga) minggu kemudian Serda Wawan memberikan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai uang rokok karena Terdakwa sudah menebus mobilnya.

6. Bahwa pada bulan Nopember 2018 sekira Pukul 19.15 Saksi kerumah Sertu Sulardi untuk menyampaikan bahwa Terdakwa sedang butuh dana dan akan menggadaikan 1 (satu) unit mobil.

7. Bahwa pada bulan Nopember Saksi sekira Pukul 19.30 WIB dengan mengendarai Spm Honda Beat warna putih Nopol H 5224 BEG memboncengkan Sertu Sulardi menuju ke kantor Deninteldam IV/Dip tepatnya didepan Alfa Mart dan Saksi memperkenalkan Sertu Sulardi kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyampaikan sedang membutuhkan dana Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk keperluan biaya RS saudara Terdakwa dengan menjaminkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8851 CY milik teman Terdakwa, dan Sertu Sularso menerima gadai tersebut.

8. Bahwa Saksi membantu Terdakwa mencari teman yang mau menima gadai mobil Terdakwa, dikarenakan Saksi kenal baik sama Terdakwa dan juga orang tua Terdakwa Bapak Jito yang Purnawirawan anggota Sandidam IV/Diponegoro, dan Saksi tidak pernah dijanjikan akan diberikan uang oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10

Nama lengkap : Agus Suratman
Pangkat, NRP : Wiraswasta
Tempat,tanggal lahir : Semarang,12 Agustus 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Wates Kec. Ngaliyan Rt 001 Rw 002 Kota Semarang.

Pada pokoknya Saksi-10 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan family atau keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2018 Sdr. Mei Setiawan sekira pukul 22.00 WIB datang kerumah Saksi sebagai kerabat dan menawarkan usaha kerja sama rental mobil untuk menambah penghasilan /pendapatan Saksi, dan mobil Saksi akan dipinjamkan oleh Sdr. Mei Setiawan kepada anggota Sandidam IV/Dip yaitu kepada Sertu Agung Priya Wicaksono (Terdakwa) dimana nanti 1 (satu) unit mobil Saksi berpenghasilan Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi tertarik, kemudian Saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver Nopol B 1436 PZS kepada Sdr. Mei Kurniawan tanpa ada surat perjanjian.

3. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2019 Saksi ditelpon oleh Sdr. Mei Kurniawan bahwa mobil Saksi yang dirental oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Sandidam (Terdakwa) bermasalah karena oleh Sdr. Mei Kurniawan mobil Saksi diserahkan ke Sdr. Putra Yulianto Nugroho pemilik Rental "Putra" dan bermasalah karena pada saat dirental oleh Terdakwa mobil tersebut sudah digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain.

4. Bahwa Sdr. Mei Setiawan selalu berkoordinasi dengan Saksi mengenai 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver Nopol B 1436 PZS milik Saksi dan terhitung tanggal 7 Januari 2019 Saksi sudah tidak menerima uang sewanya dari Sdr. Mei Setiawan.

Atas keterangan Saksi-10 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap kerangan Saksi-4 Praka Kurniawan Lingga Pradana, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 Praka Kurniawan Lingga dan mobil-mobil yang gadainya dari Terdakwa 1 (satu) unit Avanza warna abu-abu Nopol H 8729 HY beserta kunci kontak, 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi SS 120 warna hitam Nopol H 1771 TV beserta kunci kontak dan Agya warna merah Nopol H 8613 SL telah didakwakan dan dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa dengan Nomor Register Nomor : 59-K/PM.II-10/AD/IX/2019 tanggal 17 September 2019 dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang pada tanggal 19 Nopember 2019 dengan Nomor Putusan Nomor : 59-K/PM.II-10/AD/IX/2019 tanggal 19 Nopember 2019 dan telah berkekuatan hukum tetap.

2. Bahwa sesuai fakta tersebut di atas dengan mendasari pasal 76 KUHP maka terhadap keterangan maupun mobil-mobil yang digadai Saksi-4 Praka Kurniawan Lingga dari Terdakwa tidak dapat didakwakan lagi maupun dijadikan fakta lagi dalam perkara lain.

Dengan demikian terhadap keterangan Saksi-4 dan mobil-mobilnya tidak dapat diterima dalam perkara ini dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Militer Secaba PK tahun 2013 melalui pendidikan di Rindam IV/Diponegoro selama lima bulan setelah dilantik dengan pangkat Serda NRP 21130056030794, kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IV/Diponegoro Klaten selama dua bulan kemudian berdinast di Yonif 408/SBH.

2. Bahwa Terdakwa setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini masih berdinast aktif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pangkat Sertu Jabatan Bajur San A Kesatuan Sandidam IV/Diponegoro.

3. Bahwa Terdakwa pada awal bulan Nopember 2018 pergi ke rental mobil "Putra" milik Saksi-1 Putra Yulianto Nugroho, Terdakwa memakai kaos dinas warna hijau dan celana PDH. Terdakwa merental 1 (satu) unit mobil jenis Xenia Nopol H 8852 CY dengan harga sewa per hari Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dibayar per 10 (sepuluh) hari, sehingga antara Terdakwa dan Saksi-1 membuat surat perjanjian.

4. Bahwa sekira 2 (Dua) minggu kemudian namun masih dalam bulan Nopember 2018, Terdakwa menghubungi Saksi-1 Putra Yulianto Nugroho kembali untuk merental 2 (Dua) unit mobil lagi, yaitu jenis Toyota Avanza warna putih Nopol H 9076 UZ dan Suzuki Ertiga warna Silver Nopol H 9418 AL. Kemudian Terdakwa membayar ketiga mobil tersebut sejumlah Rp. 7.500.000,00- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada saat itu juga. Terdakwa pada saat merental yang kedua sebanyak 2 (dua) unit, Terdakwa beralasan untuk kepentingan Kesatuan Terdakwa yaitu Sandidam IV/Diponegoro.

4. Bahwa sekira bulan Nopember 2018 Terdakwa kembali menghubungi Saksi-1 untuk meminta 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna Silver Nopol H 8792 FL dengan ketentuan sama seperti sebelumnya, dan untuk merental mobil yang keempat Terdakwa menggunakan alasan mobil akan dipake untuk kepentingan dinas Kesatuan Sandidam IV/Diponegoro.

5. Bahwa sekira bulan Desember 2018 (menjelang tahun baru 2019) Terdakwa kembali menghubungi Saksi-1 dengan tujuan untuk meminta rental 2 (dua) unit mobil kepada Saksi-1 yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatzu Xenia warna hitam Nopol H 8852 LE dan enam hari kemudian Saksi-1 memberikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1436 PZS dengan ketentuan pembayaran sama seperti sebelumnya, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bahwa mobil-mobil tersebut dirental untuk digunakan dalam kepentingan kedinasan Kesatuan Terdakwa Sandidam IV/Diponegoro dan Saksi-1 mempercayainya.

6. Bahwa terakhir sekira tanggal 28 Desember 2018 Terdakwa kembali menghubungi Saksi-1 dengan maksud untuk meminta rental 1 (satu) unit mobil Daihatzu Xenia warna putih Nopol K 9053 BH dengan ketentuan pembayaran sama dengan sebelumnya dengan alasan kepada Saksi-1 bahwa mobil akan digunakan untuk kepentingan dinas satuan Terdakwa Sandidam IV/Diponegoro

7. Bahwa Terdakwa dalam merental mobil mengikuti mekanisme dan ketentuan yang ada di rental "Putra" yaitu Terdakwa menandatangani Surat Perjanjian Penitipan Kendaraan bermeterai 6000 (enam ribu) dan surat tanda terima kendaraan yang Terdakwa tanda tangani sebagai penyewa dan sdr. Putra Yulianto Nugroho sebagai pemilik rental "Putra".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa inti dari surat Perjanjian yang ditanda tangani oleh Terdakwa :

- a. Bahwa mobil yang dirental menjadi tanggung jawab Sdr. Putra Yulianto Nugroho pemilik rental " Putra" dimana Terdakwa sebagai Pihak penerima sewa tidak boleh menyewakan, menggadaikan ataupun menyerahkan dengan cara apapun kepada pihak lain.
- b. Segala resiko mobil (biaya resiko mobil) yang Terdakwa sewa menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku penyewa mobil (penerima titipan).
- c. Apabila terjadi keterlambatan pengembalian mobil sewa maka Terdakwa diwajibkan membayar biaya perpanjangan sewa (denda sesuai perjanjian).
- d. Apabila sebagai penerima titipan mobil tidak boleh menyalahgunakan mobil sewa untuk melakukan tindak pelanggaran hukum dan penginapan serta akomodasi supir (bila memakai supir rental) menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku penerima titipan mobil (penyewa).

Sedangkan surat tanda terima kendaraan berisikan bukti tanda terima Terdakwa sebagai penerima titipan kendaraan dan Sdr. Putra Yulianto Nugroho sebagai pemilik Rental " Putra" yang menyerahkan mobil, tanda terima tersebut mencantumkan identitas mobil yang Terdakwa sewa serta kelengkapan mobil seperti STNK, kunci kontak, dongkrak, roda cadangan (beserta kunci roda) dan sebagainya merupakan kelengkapan kendaraan.

9. Bahwa Terdakwa dalam merental 7 (tujuh) unit mobil kepada Rental " Putra" dengan alasan yang Terdakwa buat sendiri dengan meyakinkan kepada Saksi-1 sebagai pemilik rental " Putra", bahwa mobil-mobil rental tersebut semuanya digunakan untuk mendukung kepentingan dinas Satuan Terdakwa Sandidam IV/Diponegoro dan Terdakwa kemudian menggadaikan ke-7 (tujuh) mobil rental tersebut kepada orang lain dengan maksud untuk mendapatkan uang yang Terdakwa gunakan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa kepada orang lain dan sebahagian digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa.

10. Bahwa ke-7 (tujuh) mobil tersebut Terdakwa gadaikan kepada teman-teman Terdakwa diantaranya:

- a. Mobil jenis Toyota Avanza warna putih Nopol H 9076 UZ Terdakwa gadaikan kepada Saksi-3 Praka Kurniawan Lingga anggota Hubdam IV/Diponegoro dengan uang gadai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan kepada Saksi-3 bahwa mobil tersebut milik teman Terdakwa yang sedang membutuhkan untuk keperluan keluarganya, dan Terdakwa berjanji dalam waktu 1 (satu) bulan akan menebus kembali gadai mobilnya kepada Saksi-3 dengan ketentuangadai dari Saksi-3 dipotong 10% didepan dan Terdakwa menerima uang gadai dari Saksi-3 Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Mobil jenis Daihatsu Xenia warna hitam Nopol H 8852 EL Terdakwa gadaikan kepada Saksi-3 Praka Kurniawan Lingga anggota Hubdam IV/Diponegoro dengan nilai gadai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tetapi Saksi-3 tidak punya uang kemudian Saksi-3 mencari orang lain untuk menerima gadai mobil dari Terdakwa dengan uang gadai Rp. 15.000.000,- (lima dengan alasan yang Terdakwa berikan kepada Saksi-3 mobil tersebut milik teman Terdakwa yang sedang butuh uang dan dalam waktu 1 (satu) bulan kedepan mobil akan ditebus kembali oleh Terdakwa dan uang gadai langsung dipotong didepan 10% dari uang gadai oleh Saksi-3 diberikan kepada Terdakwa Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa berikan kepada Saksi-3 karena sudah membantu Terdakwa mencari orang yang menerima gadai mobil Terdakwa.

c. Mobil jenis Toyota Avanza warna silver Nopol B 1436 PZS Terdakwa gadaikan kepada Saksi-3 Praka Kurniawan Lingga anggota Hubdam IV/Diponegoro dengan uang gadai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan kepada Saksi-3 bahwa mobil tersebut milik teman Terdakwa yang sedang membutuhkan untuk keperluan keluarganya, dan Terdakwa berjanji dalam waktu 1 (satu) bulan akan menebus kembali gadai mobilnya kepada Saksi-3 dengan ketentuan uang gadai dipotong 10% didepan Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa menerima uang gadai dari Saksi-3 Rp.13.500.000,- (tiga belas juta rupiah) dan Terdakwa memberikan Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-3 sebagai jasa sudah mencari tempat gadai Terdakwa.

d. Mobil jenis Suzuki Ertiga warna silver Nopol H 9418 AL Terdakwa gadaikan kepada Saksi-4 Serka Eko Prasetyo anggota Hubdam IV/Diponegoro dengan jumlah gadai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan alasan yang Terdakwa berikan kepada Saksi-4 mobil tersebut milik teman Terdakwa yang sedang butuh uang dan dalam waktu 1 (satu) bulan kedepan mobil akan ditebus kembali oleh Terdakwa dan uang gadai langsung dipotong didepan 10% dari uang gadai oleh Saksi-4 diberikan kepada Terdakwa Rp.13.500.000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

e. Mobil jenis Toyota Avanza warna silver Nopol H 8792 FL Terdakwa gadaikan kepada Saksi-5 Serda Wawan Purwoko anggota Hubdam IV/Diponegoro dengan uang gadai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan alasan kepada Saksi-5 bahwa mobil tersebut milik teman Terdakwa yang sedang membutuhkan untuk keperluan keluarganya, dan Terdakwa berjanji dalam waktu 1 (satu) bulan akan menebus kembali gadai mobilnya kepada Saksi-3 dengan ketentuangadai dari Saksi-5 dipotong 10% didepan dan Terdakwa menerima uang gadai dari Saksi-3 Rp. 13.500.000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

f. Mobil jenis Xenia Nopol H 8852 CY Terdakwa gadaikan kepada Saksi-6 Sertu Sulardi anggota Hubdam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV/Diponegoro dengan jumlah gadai Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dengan alasan kepada Saksi-6 mobil tersebut milik teman Terdakwa yang sedang membutuhkan uang untuk pernikahannya, dan Terdakwa berjanji dalam waktu 1 (satu) bulan kedepan mobil akan ditebus kembali oleh Terdakwa dan per sepuluh hari Terdakwa mengembalikan Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sehingga total uang gadai yang harus Terdakwa kembalikan kepada Saksi-6 sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

g. Mobil jenis Daihatzu Xenia warna putih Nopol K 9053 BH Terdakwa gadaikan kepada Saksi-7 Praka Eko Prasetyo anggota Hubdam IV/Diponegoro dengan nilai gadai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun Saksi-7 menolak namun Saksi-7 membantu mencari tempat gadai Terdakwa dan Terdakwa memberikan keterangan kepada Saksi-7 bahwa mobil tersebut milik teman Terdakwa yang sedang butuh uang dan dalam waktu 1 (satu) bulan kedepan mobil akan ditebus kembali oleh Terdakwa dan uang gadai langsung dipotong didepan 10% dari uang gadai oleh teman Saksi-7 anggota Bataliyon 400/BR Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) dan uang gadai diberikan kepada Terdakwa Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) Sudah dipotong Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa berikan kepada Saksi-7 sebagai jasa telah mencari tempat gadai Terdakwa.

11. Bahwa Terdakwa belum bisa menebus mobil yang digadaikan tersebut kepada masing-masing orang yang menerima gadai mobil Terdakwa dan kepada pemilik Rental "Putra" dengan alasan uang sewa ke-7 (tujuh) mobil tersebut yang dipake oleh dinas KesatuanTerdakwa Sandidam IV/Diponegoro belum cair atau belum turun, yang kenyataannya Terdakwa sudah tidak mempunyai uang dan uang hasil gadai mobil sudah habis untuk dipergunakan Terdakwa membayar hutang-hutangnya.

12. Bahwa Terdakwa mengaku tidak pernah meminta ijin atau memberitahukan kepada Saksi-1 Sdr. Putra Yulianto Nugroho sebagai pemilik Rental "Putra" untuk menggadaikan ke- 7 (tujuh) mobil rental tersebut kepada orang lain.

dan Terdakwa pernah berdinis didaerah operasi Satgas Pamrahwan Ambon pada tahun 2015 sd 2016 dan mendapatkan tanda jasa Negara berupa Satya Lencana Dharma Nusa.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Berupa barang :

1) 1 (satu) unit mobil daihatzu Xenia warna abu-abu Nopol H 8851 CY beserta kunci kontak dan STNK Nomor rangka MHKV1BA1JEK041243 Nomor Mesin MD88504.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih Nopol H 9076 UZ beserta kunci kontak dan STNK Nomor rangka MHKMSEA2JGJ006959 Nomor Mesin INRF 129308.
- 3) 1 (satu) unit mobil Suzuki ertiga warna silver Nopol H 9418 AL beserta kunci kontak dan STNK Nomor Rangka MHYKZE81SJ224653 Nomor Mesin K14BT1084920.
- 4) 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol H 8792 FL beserta kunci kontak dan STNK Nomor rangka MHKM1BA2JEK058270 Nomor Mesin ME28466.
- 5) 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam Nopol H 8852 LE beserta kunci kontak dan STNK Nomor Rangka MHKV1BA1 JFJ007190 Nomor Mesin K3MG20992 (Hade unit/unit TV radio retak dan ban serep tidak ada).
- 6) 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1436 PZS beserta kunci kontak dan STNK Nomor Rangka MHKM1BA2JDKK037107, Nomor Mesin mc373551.
- 7) 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih Nopol 9053 BH beserta kunci kontak dan STNK Nomor Rangka rangka MHKV1BA1JEK042621 Nomor Mesin ME16910.

Berupa surat:

- 1) 3 (tiga) lembar bukti tanda terima perjanjian penitipan 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8851 CY.
- 2) 3 (tiga) lembar bukti tanda terima perjanjian penitipan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih Nopol H 9076 UZ.
- 3) 3 (tiga) lembar bukti tanda terima perjanjian penitipan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna silver Nopol H 9418 AL.
- 4) 3 (tiga) lembar bukti tanda terima perjanjian penitipan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol H 8792 FL.
- 5) 3 (tiga) lembar bukti tanda terima perjanjian penitipan 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam Nopol H 8852 LE.
- 6) 3 (tiga) lembar bukti tanda terima perjanjian penitipan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1436 PZS.
- 7) 3 (tiga) lembar bukti tanda terima perjanjian penitipan 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih Nopol 9053 BH.
- 8) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat Sertu Agung Priya Wicaksono tanggal 09-01-2019.
- 9) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat Sertu Agung Priya Wicaksono tanggal 14-01-2019.

Bahwa terhadap barang bukti baik yang berupa barang maupun surat tersebut, telah dibacakan dan diterang sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah diteliti dan dicermati terhadap barang bukti tersebut berkaitan langsung dengan perkara Terdakwa dan menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut, dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Militer Secaba PK tahun 2013 melalui pendidikan di Rindam IV/Diponegoro selama lima bulan setelah dilantik dengan pangkat Serda NRP 21130056030794, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IV/Diponegoro Klaten selama dua bulan.
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berdinis di Yonif 408/SBH, setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif Jabatan Bajur San A Kesatuan Sandidam IV/Diponegoro dengan pangkat Sertu.
3. Bahwa benar selama Terdakwa berdinis pernah melakukan Satgas Pamrahwan di Ambon pada tahun 2015 s.d 2016 mendapatkan tanda jasa Negara berupa Satya Lencana Dharma Nusa.
4. Bahwa benar Saksi-1 Putra Yulianto Nugroho kenal dengan Terdakwa pada tanggal 14 November 2018 pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dengan tujuan akan menyewa / merental mobil yang saksdi kelola, pada saat itu Terdakwa memakai pakaian kaos dinas warna hijau dan celana PDH. Adapun nama rental mobil milik Saksi-1 bernama "Putra".
5. Bahwa benar mobil-mobil yang Saksi kelola yaitu :
 - a. Mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8851 CY milik Saksi sendiri.
 - b. Mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol H 8852 LE status kredit Otomobil Finance Jl. Sriwijaya Semarang.
 - c. Mobil Toyota Avanza warna putih Nopol H 9076 UZ, milik Sdr. Mei Setiawan, alamat.Ds Dawung Rt 02/Rw 03 Kedungpane Kec. Mijen Semarang
 - d. Mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol B 1436 PZS, milik Sdr. Mei Setiawan, alamat.Ds Dawung Rt 02/Rw 03 Kedungpane Kec. Mijen Kota Semarang.
 - e. Mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol H 8792 FL milik Sdr. Wiyoto Slamet,alamat Jl. Pelita 46 Rt 04/Rw 03 Gedang Anak Kecamatan Ungaran Timur Semarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Mobil Suzuki Ertiga Warna Silver Nopol H 9418 AL, milik Sdri. Rusyami, alamat Jl. Pelita 46 Rt.04/Rw.03 Gedang Anak Kec. Ungaran Timur Semarang

g. Mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol K 9053 BH, milik Sdr. Mulyono, alamat Sendangwaru Rt 02/Rw 04 Kecamatan Krangan Kabupaten Rembang.

6. Bahwa benar pada tanggal 14 November 2018 sekira Pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 Putra Yulianto Nugroho dengan tujuan akan merental 1 (satu) unit mobil untuk kepentingan kesatuan, yaitu Sandidam IV/Diponegoro, kemudian Saksi-1 memberikan mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8851 CY.

7. Bahwa benar sesuai kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi-1 Putra Yulianto Nugroho harga rental / sewa mobil Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 24 (dua puluh empat) jam dan akan dibayar per 10 (sepuluh) hari. Dari kesepakatan tersebut antara Saksi-1 dan Terdakwa membuat surat perjanjian yang ditanda tangani bersama.

8. Bahwa benar Saksi-1 Putra Yulianto Nugroho percaya kepada Terdakwa, karena Terdakwa sebagai anggota TNI AD berdinis di Sandidam IV/Diponegoro dan Saksi-1 pernah diajak ke kantor Terdakwa Sandidam IV / Diponedoro.

9. Bahwa benar pada bulan Nopember sekira Pukul 19.15 WIB, Saksi-9 Serma Sutarno menemui Saksi-7 Sertu Sulardi di garasi Hubdam IV/Diponegoro, selanjutnya Saksi-9 Serma Sutarno mengatakan kepada Saksi-7 Sertu Sulardi "mas ada temen saya yang butuh dana, dengan jaminan mobil, kamu ada uang apa tidak?" selanjutnya Saksi-7 Sertu Sulardi menjawab "ada uang pak tetapi mobil itu aman tidak...", selanjutnya Saksi-9 Serma Sutarno menjelaskan "mobil yang akan dijamin aman dan tidak bermasalah".

10. Bahwa benar sekira Pukul 19.30 WIB, Saksi-9 Sema Sutarno dengan mengendarai Spm Honda Beat memboncengkan Saksi-7 Sertu Sulardi menuju kantor Deninteldam IV/Dip tepatnya di depan Alfa Mart menemui Terdakwa. Kemudian Saksi-9 Serma Sutarno mengenalkan Terdakwa dengan Saksi-7 Sertu Sulardi, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-7 Sertu Sulardi, kalau Terdakwa sedang butuh uang Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dengan menjaminkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8851 CY milik temannya, dan Terdakwa memastikan kepada Saksi-7 Sertu Sulardi kalau mobil tersebut aman.

11. Bahwa pada saat itu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi-7 Sertu Sulardi mobil akan ditebus pada bulan Desember 2018 mobil dan Saksi-7 Sertu Sulardi akan diberikan bunga / keuntungan sejumlah Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dipotong dari uang gadai tersebut, sehingga Saksi-7 hanya memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun hingga pada tanggal 18 Januari 2019 pada saat mobil ditarik Terdakwa juga belum menebusnya.

12. Bahwa benar mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8851 CY yang digadaikan Terdakwa kepada Saksi-7 Sertu Sulardi adalah mobil yang dirental / disewa Terdakwa dari Saksi-1 Putra Yulianto Nugroho, dalam perjanjian rental tersebut Saksi-1 tidak pernah menguasai ataupun memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengadaikan maupun menjual mobil tersebut.

13. Bahwa benar pada tanggal 16 Nopember 2018 sekira Pukul 23.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi melalui Handphone untuk merental lagi 2 (dua) unit mobil, dan meminta kepada Saksi-1 untuk mengantarkan ke kesatuan Terdakwa. Atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi-1 memberikan mobil Toyota Avanza warna putih Nopol H 9076 UZ dan Suzuki Ertiga warna Silver Nopol H 9418 AL dan mengantarkan ke kantor Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Mei Setiawan. Setelah Saksi-1 Putra Yulianto Nugroho bertemu dengan Terdakwa, Saksi-1 Putra Yulianto Nugroho menyerahkan kedua mobil tersebut dan membuat surat pernyataan yang isinya sama dengan yang pertama.

14. Bahwa benar selanjutnya mobil Toyota Avanza warna putih Nopol H 9076 UZ Terdakwa gadaikan kepada Saksi-4 Praka Kurniawan Lingga sejumlah Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).

15. Bahwa benar mobil Toyota Avanza warna putih Nopol H 9076 UZ yang disewa / dirental Terdakwa dari Saksi-1 Putra Yulianto Nugroho, Saksi-1 Putra Yulianto Nugroho tidak pernah menguasai ataupun memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengadaikan, menjual maupun untuk menjadikan sebagai jaminan utang terhadap mobil tersebut.

16. Bahwa benar pada bulan Nopember 2018 Terdakwa dan Saksi-9 Serma Sutarno datang ke rumah Saksi-5 Serka Eko Prasetyo, Saksi-9 Serma Sutarno menyampaikan kepada Saksi-5 kalau Terdakwa akan menggadaikan mobilnya jenis Ertiga warna silver Nopol H 9418 AL karena butuh uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun pada saat itu antara Terdakwa dengan Saksi-5 Serka Eko Prasetyo belum ada kesepakatan, sehingga Terdakwa dan Saksi-9 Serma Sutarno pulang. Namun besok harinya sekira Pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi menanyakan kesediaannya untuk menerima gadai mobil Terdakwa, kemudian antara Terdakwa dan Saksi-5 Serka Eko Prasetyo sepakat untuk bertemu di kantor Hubdam IV/Diponegoro tepatnya dilapangan volley pada pukul 16.00 Wib. Setelah bertemu antara Terdakwa dan Saksi-5 sepakat mobil Ertiga warna Silver Nopol H 9418 AL digadaikan kepada Saksi-5 Serka Eko Prasetyo dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan mobil beserta foto kopy BPKB dan surat kehilangan STNK serta kunci kontaknya.

17. Bahwa benar pada saat Terdakwa menyerahkan mobil Ertiga warna Silver Nopol H 9418 AL kepada Saksi-5 Serka Eko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetyo, Terdakwa mengatakan "bang ini mobil teman saya, dia lagi butuh uang, mobil ini adalah mobil pribadi" selain itu Terdakwa menjanjikan akan memberikan Fee sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi-5 Serka Eko Prasetyo, dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang gadai sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) kepada Saksi-5 Serka Eko Prasetyo dalam waktu 1 (satu) bulan, namun sampai jatuh tempo sekira bulan Desember 2018 Terdakwa tidak pernah menepati janji hingga mobil tersebut ditarik.

18. Bahwa benar mobil Ertiga warna silver Nopol H 9418 AL yang digadaikan Terdakwa kepada Saksi-5 Serka Eko Prasetyo adalah mobil yang dirental / disewa Terdakwa dari Saksi-1 Putra Yulianto Nugroho, dalam perjanjian rental tersebut Saksi-1 tidak pernah menguasai ataupun memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengadaikan maupun menjual mobil tersebut.

19. Bahwa benar pada tanggal 22 Nopember 2018 sekira Pukul 17.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 Putra Yulianto Nugroho melalui Handphone, Terdakwa akan rental 1 (satu) unit mobil dan meminta agar Saksi-1 Putra Yulianto Nugroho mengantarkan ke kantor Terdakwa, atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi-1 Putra Yulianto Nugroho mengantarkan mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol H 8792 FL. Sekira pukul 18-00 Win Saksi-1 Putra Yulianto Nugroho sampai di kantor Terdakwa dan menyerahkannya mobil tersebut kepada Terdakwa, kemudian antara Terdakwa dan Saksi-1 Putra Yulianto Nugroho membuat surat perjanjian yang isinya sama dengan surat pernyataan yang pertama.

20. Bahwa benar pada tanggal 23 Nopember 2018, sekira Pukul 16.35 Saksi-9 Serma Sutarno menyampaikan kepada Saksi-6 Serda Wawan Purwoko melalui Whatshap, mobil Honda Brio yang digadaikan Terdakwa kepada Saksi-6 Serda Wawan Purwoko akan diambil dan akan diganti, selanjutnya Saksi-6 menyampaikan untuk ketemu nanti malam di garasi Hubdam jam 21-00 Wib. Sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa datang menemui Saksi-6 Wawan Purwoko, selanjutnya mengambil mobil Honda Brio yang telah digadaikan Terdakwa kepada Saksi-6 dan memberikan mobil Avanza warna silver Nopol H 8792 FL sebagai penggantinya yang dirental dari Saksi-1 Putra Yulianto Nugroho pada tanggal 22 Nopember 2018.

21. Bahwa benar mobil Avanza warna silver Nopol H 8792 FL yang disewa / dirental Terdakwa dari Saksi-1 Putra Yulianto Nugroho, Saksi-1 Putra Yulianto Nugroho tidak pernah menguasai ataupun memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengadaikan, menjual maupun untuk menjadikan sebagai jaminan utang terhadap mobil tersebut.

22. Bahwa bernar pada tanggal 16 Desember 2018 sekira Pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui handphone untuk rental 1 (satu) unit mobil, kemudian Saksi-1 Putra Yulianto Nugroho mengantarkan mobil Xenia warna hitam Nopol H 8852 LE ke kantor Terdakwa Sandidam IV/Diponegoro, selanjutnya mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-4 Praka Kurniawan Lingga anggota Denhubdam IV/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diponegoro, digadaikan sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).

23. Bahwa benar mobil Xenia warna hitam Nopol H 8852 LE yang disewa / dirental Terdakwa dari Saksi-1 Putra Yulianto Nugroho, Saksi-1 Putra Yulianto Nugroho tidak pernah menguasai ataupun memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengadaikan, menjual maupun untuk menjadikan sebagai jaminan utang terhadap mobil tersebut.

24. Bahwa benar pada tanggal 20 Desember 2018 sekira Pukul 21.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 Putra Yulianto Nugroho untuk merental 1 (satu) unit mobil, selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. Joko Supriyanto untuk mengambil mobil ke rumah Saksi-1, setelah Sdr. Joko Supriyanto bertemu dengan Saksi-1 Putra Yulianto Nugroho, Saksi-1 menyerahkan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B 1436 PZS yang dirental Terdakwa, kemudian Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi-4 Praka Kurniawan Lingga anggota Denhubdam IV/ Diponegoro, digadaikan sejumlah Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).

25. Bahwa benar mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B 1436 PZS yang disewa / dirental Terdakwa dari Saksi-1 Putra Yulianto Nugroho, Saksi-1 Putra Yulianto Nugroho tidak pernah menguasai ataupun memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengadaikan, menjual maupun untuk menjadikan sebagai jaminan utang terhadap mobil tersebut.

26. Bahwa benar pada tanggal 25 Desember 2018 sekira Pukul 17.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 Putra Yulianto Nugroho untuk merental 1 (satu) unit mobil, selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. Joko Supriyanto untuk mengambil mobil ke rumah Saksi-1, setelah Sdr. Joko Supriyanto bertemu dengan Saksi-1 Putra Yulianto Nugroho, Saksi-1 menyerahkan mobil Daihatzu Zenia warna putih Nopol K 9053 BH yang dipesan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi-8 Praka Eko Prasetyo sejumlah Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).

27. Bahwa benar mobil Daihatzu Xenia warna putih Nopol K 9053 BH yang disewa / dirental Terdakwa dari Saksi-1 Putra Yulianto Nugroho, Saksi-1 Putra Yulianto Nugroho tidak pernah menguasai ataupun memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengadaikan, menjual maupun untuk menjadikan sebagai jaminan utang terhadap mobil tersebut.

28. Bahwa benar untuk pembayaran sewa / rental mobil yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 Putra Yulianto Nugroho sejak awal berjalan lancar, namun sejak tanggal 28 Desember 2018 jatuh tempo pembayaran yang ke-5 (lima) mukai tidak lancar, ketika Terdakwa dihubungi Saksi-1 Putra Yulianto Nugroho, Terdakwa meminta keringanan mundur 1 (satu) hari, yaitu akan dibayar pada tanggal 29 Desember 2018.

29. Bahwa benar untuk pembayaran jatuh tempo berikutnya, yaitu pada tanggal 7 Januari 2019 (pembayaran ke-6)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminta keringanan waktu mundur sampai tanggal 8 Januari 2019. Namun pada tanggal 8 Januari 2019 sekira Pukul 13.00 WIB Terdakwa baru dapat membayar sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan uang Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dipinjam oleh seniorinya, seharusnya Terdakwa membayar 7 (tujuh) mobil yang direntalnya dari Saksi-1 Putra Yulianto Nugroho sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah). Karena Terdakwa belum bisa melunasi maka Terdakwa berjanji kepada Saksi-1 Putra Yulianto Nugroho dengan membuat Surat pernyataan yang pada pokoknya Terdakwa akan membayar Rp.20.000.000,00- (dua puluh juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 pada pukul 20.00 wib kepada Saksi-1 Putra Yulianto.

30. Bahwa benar pada tanggal 9 Januari 2019 sekira Pukul 20.00 WIB Saksi-1 Putra Yulianto Nugroho menelepon Terdakwa namun Handphone Terdakwa tidak aktif, kemudian dan pada tanggal 10 Januari 2019 sekira Pukul 15.00 WIB Saksi-1 menghubungi Terdakwa via Whatshap, Terdakwa berjanji akan membayar lunas pukul 19.00 WIB dan sekira Pukul 19.15 WIB Terdakwa mentranfer Saksi-1 sejumlah Rp.13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) dan kekurangannya sejumlah Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) Terdakwa berjanji akan membayar pada tanggal 11 Januari 2019 sejumlah Rp.8000.000,- (Delapan juta rupiah).

31. Bahwa benar pada tanggal 11 Januari 2019 sekira Pukul 10.20 WIB Saksi-1 Putra Yulianto Nugroho menelepon Terdakwa untuk meminta pembayaran rental mobil, namun Terdakwa mengatakan setelah melaksanakan Sholat Jum'atan, kemudian sekira Pukul 13.43 WIB Saksi-1 Putra Yulianto Nugroho menghubungi Terdakwa meminta uang rental mobil namun Terdakwa tidak membalas, dan sekira Pukul 19.00 WIB Saksi-1 menghubungi Whatshap Terdakwa lagi meminta uang kekurangan pembayaran kepada Terdakwa namun Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 masih hujan sehingga tidak bisa ke ATM, dan sekira Pukul 21.00 WIB Saksi-1 menghubungi lagi Terdakwa namun tidak ada balasan dan sampai pada tanggal 13 Januari 2019 Handphone Terdakwa tidak aktif.

32. Bahwa benar pada tanggal 14 Januari 2019 sekira Pukul 08.30 Saksi-1 Putra Yulianto Nugroho bersama Sdr. Mei Setiawan datang ke kantor Sandidam IV/Diponegoro untuk menemui Terdakwa selanjutnya diadakan musyawarah bersama yang diketahui oleh Pasipam Sandidam An. Kapten Cpm Abidin dan Kasandidam IV/ Diponegoro Letkol Kristianto, selanjutnya Terdakwa Sertu Agung Priya Wicaksono dengan membuat surat pernyataan berjanji akan mengembalikan 7 (tujuh) unit mobil Saksi-1 Putra Yulianto Nugroho yang dirental oleh Terdakwa selambat lambatnya pada tanggal 21 Januari 2019 dan akan melunasi pembayaran sewa mobil tanggal 8 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019 serta kurang pembayaran yang ke-6 (enam) sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) ditambah bunga sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) berjumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa benar karena Terdakwa tidak melaksanakan janjinya masih ada kekurangan pembayaran sejumlah Rp.5.250.000,- (Lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), maka Saksi-1 pada tanggal 16 Januari 2019 melaporkan Terdakwa ke Pomdam IV/Diponegoro.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer telah membuktikan dakwaan alternative kedua, sebagaimana yang diuraikan dalam surat tuntutananya. Oditur menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

2. Bahwa mengenai permohonan Oditur militer tentang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan menilai sifat hakekat dan akibat perbuatannya, hal hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap pledoi Penasihat Hukum Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Penasihat Hukum tidak mempermasalahkan keterbuktian unsure-unsur tindak pidana melainkan hanya bersifat permohonan keringan hukuman maka Majelis Hakim tidak perlu memberikan pendapatnya secara khusus, namun sekaligus dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan alternatif yakni dakwaan alternatif pertama pasal 378 KUHP atau dakwaan alternatif ke dua pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, sehingga memberi kebebasan Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling cocok untuk dibuktikan sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan, Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya terlebih dahulu sebagai berikut :

Bahwa yang menjadikan adanya perkata ini, karena adanya laporan yang diajukan oleh Saksi-1 Putra Yulianto Nugroho, karena mobil-mobil yang dikelola Saksi-1 yang disewa / dirental oleh Terdakwa telah digadaikan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan mempertimbangkan hal tersebut di atas, maka lebih tepat Majelis Hakim membuktikan dakwaan alternatif kedua pasal 372 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke satu : "Barang siapa",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur ke dua : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.
- Unsur ke tiga : "tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan",

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke satu : "Barang siapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Barang siapa" adalah sama pengertiannya dengan "Setiap orang" yaitu subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam KUHP adalah "Orang" atau "Badan hukum".

Bahwa yang dimaksud dengan "Orang" sebagai subyek hukum pidana adalah sebagaimana diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Militer Secaba PK tahun 2013 melalui pendidikan di Rindam IV/Diponegoro selama lima bulan setelah dilantik dengan pangkat Serda NRP 21130056030794, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IV/Diponegoro Klaten selama dua bulan.
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berdinis di Yonif 408/SBH, setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif Jabatan Bajur San A Kesatuan Sandidam IV/Diponegoro dengan pangkat Sertu.
3. Bahwa benar selama Terdakwa berdinis pernah melakukan Satgas Pamrahwan di Ambon pada tahun 2015 s.d 2016 mendapatkan tanda jasa Negara berupa Satya Lencana Dharma Nusa.
4. Bahwa benar Terdakwa pada saat menghadiri persidangan masih berstatus militer aktif belum pernah diakhiri maupun mengakhiri ikatan dinasnya, memakai pakaian dinas militer TNI AD lengkap dengan atributnya berpangkat Sertu sebagaimana layaknya anggota TNI AD yang lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu “Barang siapa”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke dua “Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menurut MVT (Memori van Toelichting) yang dimaksud dengan “ sengaja “, adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan dan akibatnya.

Unsur kesalahannya dengan tegas ditentukan dengan sengaja dan ditempatkan diawal perumusan. Ini berarti bahwa semua unsur-unsur berikutnya dipengaruhi. Dengan demikian pelaku menyadari bahwa ia secara melawan hukum memiliki barang itu dan menyadari pula bahwa barang itu ada padanya atau ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Yang dimaksud dengan “ Melawan hukum “ adalah tindakan yang tidak sesuai dengan hukum, yaitu :

- Merusak hak subyektif seseorang yang dilindungi Undang-undang.
- Melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku/petindak menurut undang-undang.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” pada unsur ini adalah sipelaku menguasai sesuatu barang (benda) bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas barang/benda tersebut, atau menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang” adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis, setidak-tidaknya mempunyai arti bagi pemiliknya.

Bahwa yang dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” berarti ada dua alternatif, apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain. Berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan undang-undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (hukum adat).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi-1 Putra Yulianto Nugroho mempunyai usaha rental mobil bernama “Putra”, selain mobil milik Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri juga dipercaya untuk mengelola mobil orang lain ,
adapun mobil yang dikelola Saksi-1 yaitu sebagai berikut :

- a. Mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8851 CY milik Saksi sendiri.
- b. Mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol H 8852 LE status kredit Otomobil Finance Jl. Sriwijaya Semarang.
- c. Mobil Toyota Avanza warna putih Nopol H 9076 UZ, milik Sdr. Mei Setiawan, alamat.Ds Dawung Rt 02/Rw 03 Kedungpane Kec. Mijen Semarang
- d. Mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol B 1436 PZS, milik Sdr. Mei Setiawan, alamat.Ds Dawung Rt 02/Rw 03 Kedungpane Kec. Mijen Kota Semarang.
- e. Mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol H 8792 FL milik Sdr. Wiyoto Slamet,alamat Jl. Pelita 46 Rt 04/Rw 03 Gedang Anak Kecamatan Ungaran Timur Semarang.
- f. Mobil Suzuki Ertiga Warna Silver Nopol H 9418 AL, milik Sdr. Rusyami, alamat Jl. Pelita 46 Rt.04/Rw.03 Gedang Anak Kec. Ungaran Timur Semarang
- g. Mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol K 9053 BH, milik Sdr. Mulyono, alamat Sendangwaru Rt 02/Rw 04 Kecamatan Krangan Kabupaten Rembang.

2. Bahwa benar pada tanggal 14 November 2018 sekira Pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 Putra Yulianto Nugroho dengan tujuan akan merental 1 (satu) unit mobil untuk kepentingan kesatuan, yaitu Sandidam IV/Diponegoro, kemudian Saksi-1 memberikan mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8851 CY.

3. Bahwa benar sesuai kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi-1 Putra Yulianto Nugroho harga rental / sewa mobil Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 24 (dua puluh empat) jam dan akan dibayar per 10 (sepuluh) hari. Dari kesepakatan tersebut antara Saksi-1 dan Terdakwa membuat surat perjanjian yang ditanda tangani bersama.

4. Bahwa benar Saksi-1 Putra Yulianto Nugroho percaya kepada Terdakwa, karena Terdakwa sebagai anggota TNI AD berdinis di Sandidam IV/Diponegoro dan Saksi-1 pernah diajak ke kantor Terdakwa Sandidam IV / Diponedoro.

5. Bahwa benar pada bulan Nopember sekira Pukul 19.15 WIB, Saksi-9 Serma Sutarno menemui Saksi-7 Sertu Sulardi di garasi Hubdam IV/Diponegoro, selanjutnya Saksi-9 Serma Sutarno mengatakan kepada Saksi-7 Sertu Sulardi "mas ada temen saya yang butuh dana, dengan jaminan mobil, kamu ada uang apa tidak?" selanjutnya Saksi-7 Sertu Sulardi menjawab "ada uang pak tetapi mobil itu aman tidak...", selanjutnya Saksi-9 Serma Sutarno menjelaskan "mobil yang akan dijamin aman dan tidak bermasalah".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar sekira Pukul 19.30 WIB, Saksi-9 Sema Sutarno dengan mengendarai Spm Honda Beat memboncengkan Saksi-7 Sertu Sulardi menuju kantor Deninteldam IV/Dip tepatnya di depan Alfa Mart menemui Terdakwa. Kemudian Saksi-9 Serma Sutarno mengenalkan Terdakwa dengan Saksi-7 Sertu Sulardi, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-7 Sertu Sulardi, kalau Terdakwa sedang butuh uang Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dengan menjaminkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8851 CY milik temannya, dan Terdakwa memastikan kepada Saksi-7 Sertu Sulardi kalau mobil tersebut aman.

7. Bahwa pada saat itu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi-7 Sertu Sulardi mobil akan ditebus pada bulan Desember 2018 mobil dan Saksi-7 Sertu Sulardi akan diberikan bunga / keuntungan sejumlah Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dipotong dari uang gadai tersebut, sehingga Saksi-7 hanya memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah). Namun hingga pada tanggal 18 Januari 2019 pada saat mobil ditarik Terdakwa juga belum menebusnya.

8. Bahwa benar mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8851 CY yang digadaikan Terdakwa kepada Saksi-7 Sertu Sulardi adalah mobil yang dirental / disewa Terdakwa dari Saksi-1 Putra Yulianto Nugroho, dalam perjanjian rental tersebut Saksi-1 tidak pernah menguasai ataupun memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengadaikan maupun menjual mobil tersebut.

9. Bahwa benar pada tanggal 16 Nopember 2018 sekira Pukul 23.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi melalui Handphone untuk merental lagi 2 (dua) unit mobil, dan meminta kepada Saksi-1 untuk mengantarkan ke kesatuan Terdakwa. Atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi-1 memberikan mobil Toyota Avanza warna putih Nopol H 9076 UZ dan Suzuki Ertiga warna Silver Nopol H 9418 AL dan mengantarkan ke kantor Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Mei Setiawan. Setelah Saksi-1 Putra Yulianto Nugroho bertemu dengan Terdakwa, Saksi-1 Putra Yulianto Nugroho menyerahkan kedua mobil tersebut dan membuat surat pernyataan yang isinya sama dengan yang pertama.

10. Bahwa benar selanjutnya mobil Toyota Avanza warna putih Nopol H 9076 UZ Terdakwa gadaikan kepada Saksi-4 Praka Kurniawan Lingga sejumlah Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).

11. Bahwa benar mobil Toyota Avanza warna putih Nopol H 9076 UZ yang disewa / dirental Terdakwa dari Saksi-1 Putra Yulianto Nugroho, Saksi-1 Putra Yulianto Nugroho tidak pernah menguasai ataupun memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengadaikan, menjual maupun untuk menjadikan sebagai jaminan utang terhadap mobil tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar pada bulan Nopember 2018 Terdakwa dan Saksi-9 Serma Sutarno datang ke rumah Saksi-5 Serka Eko Prasetyo, Saksi-9 Serma Sutarno menyampaikan kepada Saksi-5 kalau Terdakwa akan menggadaikan mobilnya jenis Ertiga warna silver Nopol H 9418 AL karena butuh uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun pada saat itu antara Terdakwa dengan Saksi-5 Serka Eko Prasetyo belum ada kesepakatan, sehingga Terdakwa dan Saksi-9 Serma Sutarno pulang. Namun besok harinya sekira Pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi menanyakan kesediaannya untuk menerima gadai mobil Terdakwa, kemudian antara Terdakwa dan Saksi-5 Serka Eko Prasetyo sepakat untuk bertemu di kantor Hubdam IV/Diponegoro tepatnya dilapangan volley pada pukul 16.00 Wib. Setelah bertemu antara Terdakwa dan Saksi-5 sepakat mobil Ertiga warna Silver Nopol H 9418 AL digadiakan kepada Saksi-5 Serka Eko Prasetyo dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan mobil beserta foto kopy BPKB dan surat kehilangan STNK serta kunci kontaknya.

13. Bahwa benar pada saat Terdakwa menyerahkan mobil Ertiga warna Silver Nopol H 9418 AL kepada Saksi-5 Serka Eko Prasetyo, Terdakwa mengatakan "bang ini mobil teman saya, dia lagi butuh uang, mobil ini adalah mobil pribadi" selain itu Terdakwa menjanjikan akan memberikan Fee sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi-5 Serka Eko Prasetyo, dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang gadai sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) kepada Saksi-5 Serka Eko Prasetyo dalam waktu 1 (satu) bulan, namun sampai jatuh tempo sekira bulan Desember 2018 Terdakwa tidak pernah menepati janji hingga mobil tersebut ditarik.

14. Bahwa benar mobil Ertiga warna silver Nopol H 9418 AL yang digadaikan Terdakwa kepada Saksi-5 Serka Eko Prasetyo adalah mobil yang dirental / disewa Terdakwa dari Saksi-1 Putra Yulianto Nugroho, dalam perjanjian rental tersebut Saksi-1 tidak pernah menguasai ataupun memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menggadaikan maupun menjual mobil tersebut.

15. Bahwa benar pada tanggal 22 Nopember 2018 sekira Pukul 17.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 Putra Yulianto Nugroho melalui Handphone, Terdakwa akan rental 1 (satu) unit mobil dan meminta agar Saksi-1 Putra Yulianto Nugroho mengantarkan ke kantor Terdakwa, atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi-1 Putra Yulianto Nugroho mengantarkan mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol H 8792 FL. Sekira pukul 18-00 Win Saksi-1 Putra Yulianto Nugroho sampai di kantor Terdakwa dan menyerahkannya mobil tersebut kepada Terdakwa, kemudian antara Terdakwa dan Saksi-1 Putra Yulianto Nugroho membuat surat perjanjian yang isinya sama dengan surat pernyataan yang pertama.

16. Bahwa benar pada tanggal 23 Nopember 2018, sekira Pukul 16.35 Saksi-9 Serma Sutarno menyampaikan kepada Saksi-6 Serda Wawan Purwoko melalui Whatshap, mobil Honda Brio yang digadaikan Terdakwa kepada Saksi-6 Serda Wawan Purwoko akan diambil dan akan diganti, selanjutnya Saksi-6 menyampaikan untuk ketemu nanti malam di garasi Hubdam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 21-00 Wib. Sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa datang menemui Saksi-6 Wawan Purwoko, selanjutnya mengambil mobil Honda Brio yang telah digadaikan Terdakwa kepada Saksi-6 dan memberikan mobil Avanza warna silver Nopol H 8792 FL sebagai penggantinya yang dirental dari Saksi-1 Putra Yulianto Nugroho pada tanggal 22 Nopember 2018.

17. Bahwa benar mobil Avanza warna silver Nopol H 8792 FL yang disewa / dirental Terdakwa dari Saksi-1 Putra Yulianto Nugroho, Saksi-1 Putra Yulianto Nugroho tidak pernah menguasai ataupun memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengadaikan, menjual maupun untuk menjadikan sebagai jaminan utang terhadap mobil tersebut.

18. Bahwa benar pada tanggal 16 Desember 2018 sekira Pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui handphone untuk rental 1 (satu) unit mobil, kemudian Saksi-1 Putra Yulianto Nugroho mengantarkan mobil Xenia warna hitam Nopol H 8852 LE ke kantor Terdakwa Sandidam IV/Diponegoro, selanjutnya mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-4 Praka Kurniawan Lingga anggota Denhubdam IV/ Diponegoro, digadaikan sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).

19. Bahwa benar mobil Xenia warna hitam Nopol H 8852 LE yang disewa / dirental Terdakwa dari Saksi-1 Putra Yulianto Nugroho, Saksi-1 Putra Yulianto Nugroho tidak pernah menguasai ataupun memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengadaikan, menjual maupun untuk menjadikan sebagai jaminan utang terhadap mobil tersebut.

20. Bahwa benar pada tanggal 20 Desember 2018 sekira Pukul 21.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 Putra Yulianto Nugroho untuk merental 1 (satu) unit mobil, selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. Joko Supriyanto untuk mengambil mobil ke rumah Saksi-1, setelah Sdr. Joko Supriyanto bertemu dengan Saksi-1 Putra Yulianto Nugroho, Saksi-1 menyerahkan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B 1436 PZS yang dirental Terdakwa, kemudian Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi-4 Praka Kurniawan Lingga anggota Denhubdam IV/ Diponegoro, digadaikan sejumlah Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).

21. Bahwa benar mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B 1436 PZS yang disewa / dirental Terdakwa dari Saksi-1 Putra Yulianto Nugroho, Saksi-1 Putra Yulianto Nugroho tidak pernah menguasai ataupun memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengadaikan, menjual maupun untuk menjadikan sebagai jaminan utang terhadap mobil tersebut.

22. Bahwa benar pada tanggal 25 Desember 2018 sekira Pukul 17.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 Putra Yulianto Nugroho untuk merental 1 (satu) unit mobil, selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. Joko Supriyanto untuk mengambil mobil ke rumah Saksi-1, setelah Sdr. Joko Supriyanto bertemu dengan Saksi-1 Putra Yulianto Nugroho, Saksi-1 menyerahkan mobil Daihatzu Zenia warna putih Nopol K 9053 BH yang dipesan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menggadaikan mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Saksi-8 Praka Eko Prasetyo sejumlah Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).

23. Bahwa benar mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol K 9053 BH yang disewa / dirental Terdakwa dari Saksi-1 Putra Yulianto Nugroho, Saksi-1 Putra Yulianto Nugroho tidak pernah menguasai ataupun memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengadaikan, menjual maupun untuk menjadikan sebagai jaminan utang terhadap mobil tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud "ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" yaitu barang tersebut ada pada Terdakwa secara sah seperti diberikan, dititipkan, dipinjamkan, dijaminkan, dan lain-lain, bukan karena kejahatan seperti pencurian, perampasan, penipuan, penadahan dan lain-lain.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi-1 Putra Yulianto Nugroho mempunyai usaha rental mobil bernama "Putra", selain mobil milik Saksi-1 sendiri juga dipercaya untuk mengelola mobil orang lain , adapun mobil yang dikelola Saksi-1 yaitu sebagai berikut :

- a. Mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8851 CY milik Saksi sendiri.
- b. Mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol H 8852 LE status kredit Otomobil Finance Jl. Sriwijaya Semarang.
- c. Mobil Toyota Avanza warna putih Nopol H 9076 UZ, milik Sdr. Mei Setiawan, alamat.Ds Dawung Rt 02/Rw 03 Kedungpane Kec. Mijen Semarang
- d. Mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol B 1436 PZS, milik Sdr. Mei Setiawan, alamat.Ds Dawung Rt 02/Rw 03 Kedungpane Kec. Mijen Kota Semarang.
- e. Mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol H 8792 FL milik Sdr. Wiyoto Slamet,alamat Jl. Pelita 46 Rt 04/Rw 03 Gedang Anak Kecamatan Ungaran Timur Semarang.
- f. Mobil Suzuki Ertiga Warna Silver Nopol H 9418 AL, milik Sdr. Rusyami, alamat Jl. Pelita 46 Rt.04/Rw.03 Gedang Anak Kec. Ungaran Timur Semarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol K 9053 BH, milik Sdr. Mulyono, alamat Sendangwaru Rt 02/Rw 04 Kecamatan Krangan Kabupaten Rembang.

2. Bahwa benar pada tanggal 14 November 2018 sekira Pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 Putra Yulianto Nugroho dengan tujuan akan merental 1 (satu) unit mobil untuk kepentingan kesatuan, yaitu Sandidam IV/Diponegoro, kemudian Saksi-1 memberikan mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8851 CY.

3. Bahwa benar sesuai kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi-1 Putra Yulianto Nugroho harga rental / sewa mobil Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 24 (dua puluh empat) jam dan akan dibayar per 10 (sepuluh) hari. Dari kesepakatan tersebut antara Saksi-1 dan Terdakwa membuat surat perjanjian yang ditanda tangani bersama.

4. Bahwa benar kemudian mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8851 CY. Akan tetapi Saksi-7 Sertu mendapat fee dari Terdakwa sejumlah Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dipotong dari uang gadai tersebut, sehingga Saksi-7 hanya memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).

5. Bahwa benar pada tanggal 16 Nopember 2018 sekira Pukul 23.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi melalui Handphone untuk merental lagi 2 (dua) unit mobil, dan meminta kepada Saksi-1 untuk mengantarkan ke kesatuan Terdakwa. Atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi-1 memberikan mobil Toyota Avanza warna putih Nopol H 9076 UZ dan Suzuki Ertiga warna Silver Nopol H 9418 AL dan mengantarkan ke kantor Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Mei Setiawan. Setelah Saksi-1 Putra Yulianto Nugroho bertemu dengan Terdakwa, Saksi-1 Putra Yulianto Nugroho menyerahkan kedua mobil tersebut dan membuat surat pernyataan yang isinya sama dengan yang pertama. Kemudian Terdakwa menggadaikan mobil Toyota Avanza warna putih Nopol H 9076 UZ kepada Saksi-4 Praka Kurniawan Lingga sejumlah Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah). Sedangkan mobil Ertiga warna silver Nopol H 9418 AL digadiakan kepada Saksi-5 Serka Eko Prasetyo dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

6. Bahwa benar pada tanggal 22 Nopember 2018 sekira Pukul 17.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 Putra Yulianto Nugroho melalui Handphone, Terdakwa akan rental 1 (satu) unit mobil dan meminta agar Saksi-1 Putra Yulianto Nugroho mengantarkan ke kantor Terdakwa, atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi-1 Putra Yulianto Nugroho mengantarkan mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol H 8792 FL. Kemudian Terdakwa kepada Saksi-6 Serda Wawan Purwoko sebagai ganti mobil Honda Brio yang telah Terdakwa gadaikan kepada Saksi-6.

7. Bahwa benar pada tanggal 16 Desember 2018 sekira Pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui handphone untuk rental 1 (satu) unit mobil, kemudian Saksi-1 Putra Yulianto Nugroho mengantarkan mobil Xenia warna hitam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol H 8852 LE ke kantor Terdakwa Sandidam IV/Diponegoro, selanjutnya mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-4 Praka Kurniawan Lingga anggota Denhubdam IV/ Diponegoro, digadaikan sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).

8. Bahwa benar pada tanggal 20 Desember 2018 sekira Pukul 21.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 Putra Yulianto Nugroho untuk merental 1 (satu) unit mobil, selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. Joko Supriyanto untuk mengambil mobil ke rumah Saksi-1, setelah Sdr. Joko Supriyanto bertemu dengan Saksi-1 Putra Yulianto Nugroho, Saksi-1 menyerahkan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B 1436 PZS yang dirental Terdakwa, kemudian Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi-4 Praka Kurniawan Lingga anggota Denhubdam IV/ Diponegoro, digadaikan sejumlah Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).

9. Bahwa benar pada tanggal 25 Desember 2018 sekira Pukul 17.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 Putra Yulianto Nugroho untuk merental 1 (satu) unit mobil, selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. Joko Supriyanto untuk mengambil mobil ke rumah Saksi-1, setelah Sdr. Joko Supriyanto bertemu dengan Saksi-1 Putra Yulianto Nugroho, Saksi-1 menyerahkan mobil Daihatsu Zenia warna putih Nopol K 9053 BH yang dipesan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi-8 Praka Eko Prasetyo sejumlah Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk membuktikan dakwaan alternatif yang selebihnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah menggadaikan mobil rental milik Saksi-1 Putra Yulianto Nugroho menunjukkan perilaku Terdakwa yang tidak mau mentaati aturan yang berlaku. Hal ini mencerminkan suatu sikap Terdakwa yang tidak menghormati dan mematuhi aturan hukum yang berlaku.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, karena Terdakwa kalah dalam permainan judi online dan adanya penasaran rasa penasaran dalam judi online tersebut, sehingga Terdakwa untuk mengembalikan uangnya dan mendapatkan keuntungan Terdakwa terus mengikuti judi online tersebut dengan cara Terdakwa merental mobil milik Saksi-1 dan menggadaikannya agar Terdakwa mendapat uang untuk digunakan bermain judi online.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 dan pemilik mobil-mobil yang dikelola Saksi-1 menderita kerugian karena mobilnya tidak dibayar oleh Terdakwa justru malah digadaikan Terdakwa. Selain itu terhadap penerima gadai mobil-mobil tersebut mengalami kerugian karena uangnya belum dikembalikan oleh Terdakwa.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik kesatuan Terdakwa Sandidam IV/Diponegoro pada khususnya dan Kodam IV/Diponegoro pada umumnya dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Mobil rental yang digadaikan oleh Terdakwa telah dikembalikan semua kepada Saksi-1 hanya sebagian kecil saja yang belum dibayar oleh Terdakwa.
3. Bahwa orang tua Terdakwa berjanji bertanggung jawab untuk mengembalikan uang anggota yang menerima gadai mobil dari Terdakwa dengan cara akana menjual tanahnya.
4. Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah meresahkan dan merugikan orang lain khususnya Saksi-1 Putra Yulianto Nugroho dan pemilik mobil.
2. Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini akibat dari main judi online.
3. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik kesatuan Sandidam IV/Diponegoro dalam pandangan masyarakat.
4. Terdakwa dalam merental mobil kepada Saksi-1 menggunakan nama kesatuan Terdakwa, yaitu untuk digunakan Sansidam IV/Diponrgoro.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan terhadap hal-hal yang meringankan meupun yang memberatkan, Majelis Hakim perlu memperingan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa. Dengan demikian permohonan Penasihat Terdakwa sepanjang permohonan keringanan hukuman dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang djatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Berupa barang :

- 1) 1 (satu) unit mobil daihatzu Xenia warna abu-abu Nopol H 8851 CY Nomor rangka MHKV1BA1JEK041243 Nomor Mesin MD88504 beserta kunci kontak dan STNK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih Nopol H 9076 UZ beserta kunci kontak dan STNK Nomor rangka MHKMSEA2JGJ006959 Nomor Mesin INRF 129308.
- 3) 1 (satu) unit mobil Suzuki ertiga warna silver Nopol H 9418 AL beserta kunci kontak dan STNK Nomor Rangka MHYKZE81SJ224653 Nomor Mesin K14BT1084920.
- 4) 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol H 8792 FL beserta kunci kontak dan STNK Nomor rangka MHKM1BA2JEK058270 Nomor Mesin ME28466.
- 5) 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam Nopol H 8852 LE beserta kunci kontak dan STNK Nomor Rangka MHKV1BA1 JFJ007190 Nomor Mesin K3MG20992 (Hade unit/unit TV radio retak dan ban serep tidak ada).
- 6) 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1436 PZS beserta kunci kontak dan STNK Nomor Rangka MHKM1BA2JDKK037107, Nomor Mesin mc373551.
- 7) 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih Nopol 9053 BH beserta kunci kontak dan STNK Nomor Rangka rangka MHKV1BA1JEK042621 Nomor Mesin ME16910.

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang tersebut di atas disewa oleh Terdakwa dari tangan Saksi-1 Putra Yulianto Nugroho yang merupakan mobil yang dikelola Saksi-1 untuk direntalkan, maka untuk dikembalikan kepada Saksi-1 Putra Yulianto Nugroho.

Berupa surat:

- 1) 3 (tiga) lembar bukti tanda terima perjanjian penitipan 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol H 8851 CY .
- 2) 3 (tiga) lembar bukti tanda terima perjanjian penitipan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih Nopol H 9076 UZ.
- 3) 3 (tiga) lembar bukti tanda terima perjanjian penitipan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna silver Nopol H 9418 AL.
- 4) 3 (tiga) lembar bukti tanda terima perjanjian penitipan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol H 8792 FL.
- 5) 3 (tiga) lembar bukti tanda terima perjanjian penitipan 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam Nopol H 8852 LE.
- 6) 3 (tiga) lembar bukti tanda terima perjanjian penitipan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1436 PZS.
- 7) 3 (tiga) lembar bukti tanda terima perjanjian penitipan 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih Nopol 9053 BH.
- 8) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat Sertu Agung Priya Wicaksono tanggal 09-01-2019.
- 9) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat Sertu Agung Priya Wicaksono tanggal 14-01-2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas yang sejak awal merupakan kesatuan kelengkapan berkas perkara dan menunjukkan ada tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan berkaitan dengan perkara Terdakwa, maka terhadap barang bukti berupa surat-surat untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 372 KUHP.
2. Pasal 190 ayat (1) dan Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa atas nama Agung Priya Wicaksono, pangkat Sertu NRP 21130056030794, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Berupa barang :

- 1) 1 (satu) unit mobil daihatzu Xenia warna abu-abu Nopol H 8851 CY beserta kunci kontak dan STNK Nomor rangka MHKV1BA1JEK041243 Nomor Mesin MD88504.
- 2) 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih Nopol H 9076 UZ beserta kunci kontak dan STNK Nomor rangka MHKMSEA2JGJ006959 Nomor Mesin INRF 129308.
- 3) 1 (satu) unit mobil Suzuki ertiga warna silver Nopol H 9418 AL beserta kunci kontak dan STNK Nomor Rangka MHYKZE81SJ224653 Nomor Mesin K14BT1084920.
- 4) 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol H 8792 FL beserta kunci kontak dan STNK Nomor rangka MHKM1BA2JEK058270 Nomor Mesin ME28466.
- 5) 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam Nopol H 8852 LE beserta kunci kontak dan STNK Nomor Rangka MHKV1BA1 JFJ007190 Nomor Mesin K3MG20992 (Hade unit/unit TV radio retak dan ban serep tidak ada).
- 6) 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1436 PZS beserta kunci kontak dan STNK Nomor Rangka MHKM1BA2JDKK037107, Nomor Mesin mc373551.
- 7) 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih Nopol 9053 BH beserta kunci kontak dan STNK Nomor Rangka rangka MHKV1BA1JEK042621 Nomor Mesin ME16910.

Dikembalikan kepada Saksi-1 Putra Yulianto Nugroho

b. Berupa surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 3 (tiga) lembar bukti tanda terima perjanjian penitipan 1 (satu) unit mobil jenis Daihatzu Xenia warna abu-abu Nopol H 8851 CY .
- 2) 3 (tiga) lembar bukti tanda terima perjanjian penitipan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih Nopol H 9076 UZ.
- 3) 3 (tiga) lembar bukti tanda terima perjanjian penitipan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna silver Nopol H 9418 AL.
- 4) 3 (tiga) lembar bukti tanda terima perjanjian penitipan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol H 8792 FL.
- 5) 3 (tiga) lembar bukti tanda terima perjanjian penitipan 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam Nopol H 8852 LE.
- 6) 3 (tiga) lembar bukti tanda terima perjanjian penitipan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1436 PZS.
- 7) 3 (tiga) lembar bukti tanda terima perjanjian penitipan 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih Nopol 9053 BH.
- 8) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat Sertu Agung Priya Wicaksono tanggal 09-01-2019.
- 9) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat Sertu Agung Priya Wicaksono tanggal 14-01-2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 13 Februari 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letkol Chk (K) Farma Nihayatul Aliyah, S.H NRP 119800355800769 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Asmawi, SH, MH. NRP 548012 dan Mayor Chk Victor Virganthara Taunay, S.H. NRP 11030045350981 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk (K) Lucia Rita Eko Lestari, S.H. NRP 2920035300871 dan Penasihat Hukum Mayor Chk J.H. Silaen, SH Nrp. 29100558740668 serta Panitera Pengganti Letda Laut (KH/W) Amalia Galih Wangi, S.H., M.H. NRP 23029/P, di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Farma Nihayatul Aliyah, S.H.
Letkol Chk (K) NRP 119800355800769

Hakim Anggota I

Asmawi, S.H., MH.
Mayor Chk NRP 548012

Hakim Anggota II

Victor Virganthara Taunay, S.H.
Mayor Chk NRP 11030045350981

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Amalia Galih Wangi, S.H., M.H.
Letda Laut (KH/W) NRP 23029/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)